

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH*  
PADA TABUNGAN HAJI INDONESIA  
DI BSI KCP PINRANG**



**OLEH:**

**HASRIANI  
NIM: 2020203861206039**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA  
TABUNGAN HAJI INDONESIA  
DI BSI KCP PINRANG**



**OLEH:**

**HASRIANI**

**NIM: 2020203861206039**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Akad *Mudharabah* pada Tabungan Haji Indonesia di BSI KCP Pinrang  
Nama Mahasiswa : Hasriani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861206039  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam No.B.6428/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.  
NIP : 19781101 200912 1 003  
Pembimbing Pendamping : I Nyoman Budiono, M.M.  
NIDN : 2015066907



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.  
NIP 19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Akad *Mudharabah* pada Tabungan  
Haji Indonesia di BSI KCP Pinrang  
Nama Mahasiswa : Hasriani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861206039  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No.B.6428/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023  
Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. (Ketua)  
I Nyoman Budiono, M.M. (Sekretaris)  
Rusnaena, M.Ag. (Anggota)  
Multazam Mansyur Addury, M.A. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzaqian Muhammadun, M. Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلِصَلَاةٍ وَسَلَامٍ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, atas berkah rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Sholawat dan salam senantiasa turunkan kepada sosok manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umatnya dan yang paling didambakan syafaatnya di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan doa dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Aris dan Mama Rusnaini, adik-adik penulis (Hasruni, Muhammad Hasrul, dan Humairah Nur Arsy) dan keluarga karena selalu memberikan motivasi baik dukungan fisik maupun material dan tak hentinya mengirimkan doa tulus sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. dan Bapak I Nyoman Budiono, M.M. selaku pembimbing I dan Pembimbing II. Atas segala bimbingan serta arahan yang diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M. selaku penanggung jawab Program studi Perbankan Syariah atas jasanya mengembangkan Program Studi Perbankan Syariah menjadi lebih baik seperti saat ini dan telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mendidik dan menasihati selama penulis di bangku kuliah IAIN Parepare.
5. Bapak dan ibu serta staf admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Kepada pimpinan dan seluruh jajaran Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, serta kepada nasabah BSI KCP Pinrang yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan penulis dalam skripsi ini.
8. Kepada sahabat tercinta dan seperjuangan Mutiara Nur Arsy, Fitri Yanita, Ainun Paradiba, Alma Sari, Nurhaliza, Safna, Putri Amalia, dan Ummul yang selalu memberi semangat, solusi dan bantuan. Terima kasih untuk kalian.
9. Teman-teman seperjuangan di perbankan syariah angkatan 20 yang telah kebersamai dan memberikan dukungan dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih untuk kalian.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan menjadikannya sebagai amal *jariyah* serta senantiasa memberikan rahmat dan pahala-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik maupun saran demi kesempurnaan

skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis, maupun segala pihak yang membutuhkannya, khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Parepare, 16 Juli 2024

10 Muharram 1446 H

Penyusun,



Hasriani

2020203861206039



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasriani  
NIM : 2020203861206039  
Tempat/Tgl. Lahir : Patommo, 6 April 2002  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Mudharabah* pada Tabungan Haji  
Indonesia di BSI KCP Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Juli 2024

10 Muharram 1446 H

Penyusun,



Hasriani

2020203861206039



## ABSTRAK

Hasriani. *Implementasi akad mudharabah pada tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang* (Dibimbing oleh Andi Bahri S. dan I Nyoman Budiono).

Hadirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil *merger* antara BRI Syariah, BNI Syariah dan Mandiri Syariah, menghadirkan produk tabungan haji Indonesia yaitu tabungan untuk membantu perencanaan ibadah haji dan umrah dengan dua jenis tabungan yang ditawarkan yaitu tabungan haji Indonesia dan tabungan haji muda Indonesia. Dengan dua pilihan akad yang ditawarkan pula, yaitu akad *wadiah* (titipan) dan akad *mudharabah* (kerjasama dengan bagi hasil), akad *mudharabah* menerapkan sistem bagi hasil, sebagian dari nasabah tabungan haji Indonesia yang menggunakan akad *mudharabah* tidak terlalu paham mengenai bagi hasil yang didapat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Tabungan haji Indonesia adalah bentuk tabungan untuk membantu perencanaan ibadah haji dan umrah dengan dua jenis tabungan yang ditawarkan yaitu tabungan haji Indonesia dan tabungan haji muda Indonesia. Dengan dua pilihan akad yang dapat dipilih salah satunya, yaitu akad *wadiah* (titipan) dan akad *mudharabah* (kerjasama), akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama yang menerapkan sistem bagi hasil. 2) Implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang menerapkan jenis akad *mudharabah muthlaqah* yaitu pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib* (bank), dengan persentase bagi hasil sebesar 1%:99%, antara nasabah dan bank, nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan bank bisa mengalami perubahan apabila ada ketetapan nisbah bagi hasil yang terbaru. 3) Mekanisme perhitungan bagi hasil akad *mudharabah* di BSI KCP Pinrang di pengaruhi oleh beberapa hal yaitu, jumlah saldo rata-rata simpanan nasabah tabungan haji Indonesia, jumlah saldo rata-rata seluruh simpanan jenis tabungan haji Indonesia, total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan jenis tabungan haji Indonesia, serta nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci:** Tabungan Haji, Akad *Mudharabah*, Bagi Hasil, Bank Syariah Indonesia

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teoritis .....	13
B. Tinjauan Konseptual.....	30
C. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN .....	35

A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	35
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian .....	36
D. Jenis dan Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data .....	37
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data .....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian .....	43
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	54
BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan .....	74
B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	I



## DAFTAR TABEL

No	Keterangan	Halaman
1.1	Jumlah Kuota Jamaah Haji Indonesia Kabupaten Pinrang	2



## DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan	Halaman
2.1	Fungsi Bank Syariah	27
2.2	Kerangka Pikir	33



### DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Penetapan Pembimbing	VI
Lampiran 2	Revisi Judul Skripsi	VII
Lampiran 3	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	VII
Lampiran 4	Surat Permohonan Izin Penelitian	IX
Lampiran 5	Surat Rekomendasi Penelitian	X
Lampiran 6	Instrumen Penelitian	XI
Lampiran 7	Surat Keterangan Wawancara	XIV
Lampiran 8	Surat Keterangan Selesai Meneliti	XXI
Lampiran 9	Dokumentasi	XXII
Lampiran 10	Nisbah bagi hasil yang lama	XXVI
Lampiran 11	Nisbah bagi hasil baru	XXVII
Lampiran 12	Ilustrasi perhitungan	XXVIII
Lampiran 13	Biodata Penulis	XXIX

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vocal

- Vocal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U



- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Madda

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَلِـيَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِـيَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُّ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### 9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnillah*

بِالله *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta 'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم

ط	= طبعه
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

1. ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
2. Et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
3. Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
4. Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
5. Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
6. No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menunaikan ibadah haji termasuk rukun islam yang kelima. Hukum melaksanakan haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu secara fisik, mental dan finansial, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran/3: 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

Terjemahnya:

Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.<sup>1</sup>

Surah Ali Imran ayat 97 menyampaikan bahwa haji adalah salah satu ibadah yang diwajibkan Allah untuk setiap muslim yang mampu, berkunjung ke *Baitullah* melaksanakan ibadah untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT ibadah haji adalah salah satu ibadah yang sangat dinantikan oleh para muslim dan muslimah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. yang merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbesar didunia.

Melaksanakan ibadah haji merupakan dambaan seluruh umat muslim, berhaji tidak hanya sebagai pencapaian puncak spiritual seseorang dalam beragama, namun juga sebagai salah satu bentuk simbol eksistensi seseorang di tengah lingkungan sosial dan masyarakat, hal inilah yang mendorong semangat umat muslim di

<sup>1</sup> “Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya surah Ali Imran ayat 97.”

Indonesia sangat tinggi untuk berhaji sehingga di setiap penyelenggaraan haji tiap tahunnya kontingen jamaah haji Indonesia termasuk yang terbanyak di seluruh negara, dengan ini cukup beralasan mengingat Indonesia termasuk urutan atas negara dengan populasi jumlah umat Islam tertinggi di dunia.<sup>2</sup> Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama islam, tentunya umat muslim yang ada di kabupaten Pinrang memiliki keinginan besar untuk dapat melaksanakan ibadah haji, oleh karena itu banyak dari masyarakat Pinrang yang mendaftar sebagai calon jamaah haji. Menurut data dari kementerian agama RI provinsi Sulawesi Selatan kabupaten Pinrang kuota jamaah haji dari tahun 2016 ke tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 jumlah kuota jamaah haji Indonesia di kabupaten Pinrang

Jumlah Kuota Jamaah Haji kabupaten Pinrang	
Tahun	Jumlah Kuota Haji
2016	284 Jamaah
2017	360 Jamaah
2018	362 Jamaah
2019	397 Jamaah
2020	-
2021	-
2022	164 Jamaah
2023	369 Jamaah

*Sumber data: sulsel.kemenag.go.id*

Berdasarkan tabel 1.1 tampak perkembangan jumlah keberangkatan jamaah haji Indonesia di kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Sulsel) yang terus meningkat, namun pada tahun 2020 dan 2021 dunia sedang dilanda covid-19 yang mengakibatkan pembatalan keberangkatan jamaah haji di seluruh wilayah Indonesia

<sup>2</sup> Muh. Wajedi Ma'ruf Umrah, Abd. Rahim Mas. P. Sanjata, "Manajemen Pelayanan Kantor Kementerian Agama Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah Haji Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022" 1, no. 2 (2023):h. 2.



ke tanah suci, seiring dengan berjalannya waktu covid-19 akhirnya bisa diatasi sehingga pada tahun 2022 Indonesia kembali memberangkatkan warganya untuk menunaikan ibadah haji, namun jumlah calon jamaah haji yang disediakan pemerintah tidak sebanyak tahun 2019 karena masih mengantisipasi penyebaran covid-19. Tahun 2023 pemerintah kembali menambah jumlah kuota jamaah haji sehingga jumlah calon jamaah haji kabupaten Pinrang juga bertambah.<sup>3</sup> Dari data diatas tampak jumlah kuota jamaah haji di kabupaten Pinrang terus mengalami penambahan hanya saja sempat terkendala oleh Covid-19.

Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar di Indonesia menawarkan begitu banyak produk dan layanan diantaranya ada tabungan atau simpanan, pembiayaan, investasi, bisnis dan jasa, semua produk dan layanan yang disediakan BSI untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Salah satu produk layanan tabungan yang dikembangkan ialah produk BSI tabungan haji indonesia, yaitu tabungan dalam bentuk rupiah atau USD untuk perencanaan ibadah haji, produk ini membantu masyarakat dalam mewujudkan niat suci berkunjung ke Baitullah menunaikan ibadah haji. BSI KCP Pinrang hadir dengan menawarkan produk tabungan haji Indonesia. BSI KCP Pinrang merupakan salah satu kantor cabang pembantu yang berada di jln. Poros Pinrang-Parepare No.36, Jaya, Kec. Watang Sawitto, BSI KCP Pinrang merupakan bank yang diamanahkan oleh pemerintah sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang berupaya untuk menghimpun dana masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dan memberikan beberapa bentuk pelayanan secara syariah baik dari segi akad maupun bentuk operasional lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sulsel.kemenag.go.id, "Sulsel.Kemenag.Go.Id," accessed March 23, 2024, <https://sulsel.kemenag.go.id>.

<sup>4</sup> Muhammad Faisal Alfarisyi and Muhammad Ikhsan Harahap, "Implementasi Marketing Mix Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia ( BSI )," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2023): h.239.

Tabungan haji Indonesia yang ada di BSI KCP Pinrang merupakan produk yang banyak diminati, untuk saat ini BSI KCP Pinrang telah membuka 7.496 tabungan haji Indonesia untuk nasabahnya<sup>5</sup>, angka tersebut termasuk angka yang besar bagi pencapaian BSI KCP Pinrang dalam menarik nasabah. Akad yang ditawarkan BSI KCP Pinrang pada produk tabungan haji Indonesia yaitu akad *mudharabah* dan akad *wadiah*, akad *wadiah* merupakan akad dengan sistem titipan sedangkan akad *mudharabah* adalah akad dengan sistem bagi hasil antara pihak bank dan nasabah. akad *mudharabah* adalah akad yang populer digunakan untuk mengikat produk-produk di bank syariah terutama pada produk tabungan haji Indonesia di BSI. Dalam operasional akad *mudharabah* bermakna akad kerja sama dua pihak yaitu pihak awal yang memiliki dana sebagai penyedia semua dana, sementara itu pihak kedua yang mengelola dana bertugas sebagai pengelolanya, dan pembagian untung diantara keduanya berdasarkan perjanjian.<sup>6</sup> Pada produk tabungan haji Indonesia, akad *mudharabah* digambarkan sebagai akad kerjasama antara nasabah dengan bank, dalam hal ini nasabah sebagai penyedia modal dan bank sebagai pihak pengelola modal (*mudharib*). Bank akan mengelola dana nasabah, kemudian akan ada nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan saat ijab qabul.

Tabungan BSI haji Indonesia dengan akad *mudharabah* menerapkan sistem nisbah bagi hasil yang telah ditentukan di awal akad. Bagi hasil dikenal merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola modal. Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari perjanjian yang telah dibuat, dalam sistem perbankan Islam, bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan bank dalam upaya memperoleh hasil dan membaginya dengan nasabah atau pemilik dana sesuai dengan perjanjian awal yang

---

<sup>5</sup> “BSI KCP Pinrang” .

<sup>6</sup> Ariska Dwi Chairunisyah, Sri Ramadhani, and Juliana Nasution, “Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Pada Produk Simpanan Tabungan Haji ( Studi Kasus Pada PT . Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi Sumut ),” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 2, no. 2 (2023): h.356.

telah disepakati bersama. Dalam hukum islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *At-ta'wun* yaitu saling membantu dan bekerjasama dalam kebaikan. Karena akad *mudharabah* menerapkan sistem bagi hasil, tidak semua nasabah tabungan haji Indonesia BSI KCP Pinrang mengetahui sistem dan prosedur bagi hasil tersebut. maka yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini bagaimana implementasi akad *mudharabah* tabungan haji indonesia yang diterapkan di BSI KCP Pinrang.

Berdasarkan latar belakang diatas diketahui ada sebanyak 7.496 jumlah nasabah tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang tahun 2021 sampai dengan April 2024, dari banyaknya nasabah tabungan haji Indonesia beberapa nasabah menggunakan akad *mudharabah* pada saat membuka tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang hal itu dibenarkan oleh pihak bank. Berdasarkan pengamatan peneliti sebagian dari nasabah tabungana haji Indonesia awam akan istilah-istilah perbankan yang digunakan saat membuka tabungan haji. Serta ada nasabah yang bahkan tidak mengerti dari akad-akad yang digunakan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mendalami dan meneliti terkait akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia, untuk dijadikan penelitian dalam pembuatan skripsi ini dengan mengangkat judul “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Haji Indonesia di BSI KCP Pinrang”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk produk tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang?
2. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang?
3. Bagaimana perhitungan bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu diketahui tujuan dari penelitian ini yang selaras dengan rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk produk tabungan haji Indonesia yang ada di BSI KCP Pinrang.
2. Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang.
3. Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang

### D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan atau antara lain:

#### 1. Kegunaan teoritis

Hasil dari peneltian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu perbankan syariah dan dapat memberi manfaat bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare khususnya mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji indonesia di BSI KCP Pinrang, serta bermanfaat sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai bukti bahwa peneliti selaku mahasiswa telah melakukan penelitian sebagai tugas wajib mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan peneliti terkait implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang.
- b. Bagi perusahaan (Bank), penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang menguntungkan dan bahan evaluasi di BSI KCP Pinrang terkait penerapan akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia.

- c. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi terkait bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia yang ada di BSI KCP Pinrang dan sebagai bahan pertimbangan bagi nasabah atau calon nasabah jamaah haji dalam mengambil keputusan terkait nisbah bagi hasil yang akan didapatkan ketika melakukan pembukaan rekening tabungan haji atau penyetoran biaya untuk perjalanan haji di BSI KCP Pinrang dengan akad *mudharabah*.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian terdahulu dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubeungan topik yang akan diteliti. Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang mengacu terkait dengan fokus judul yang peneliti ajukan mengenai implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang. Berikut ini beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan judul yang akan dibahas.

##### 1. Penelitian Ermawati

Penelitian Ermawati dari Fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul penelitian “Analisis dampak implementasi produk tabungan haji mabrur terhadap *waiting list* ibadah haji (studi kasus pada bank syariah mandiri kantor cabang Kalianda, kabupaten Lampung Selatan)”. Tujuan dari penelitian Ermawati ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan tabungan haji di bank syariah mandiri KC Kalianda serta dampak dampak yang ditimbulkan tabungan haji ini terhadap *waiting list* haji di kabupaten Lampung Selatan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari Ermawati ini mengemukakan hasil bahwa sistem pengelolaan produk tabungan haji mabrur di bank syariah mandiri kantor cabang Kalianda menggunakan pendekatan *the pool of approach*, yaitu tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yaitu 15% dan untuk pihak bank mandiri syariah sebesar 85%. Untuk penerapan tabungan haji terhadap *waiting list* atau daftar tunggu ibadah haji di kabupaten Lampung Selatan, yang menyebabkan antrian haji semakin Panjang tiap tahunnya disebabkan oleh dana talangan haji pada produk tabungan haji,

setelah dana talangan haji dihentikan tetap saja nasabah produk tabungan haji ini meningkat setiap tahunnya, selain itu faktor ekonomi masyarakat Lampung Selatan yang meningkat, dan tingginya animo masyarakat umat muslim untuk berhaji, serta biaya haji Indonesia masih tergolong kategori yang cukup murah dijangkau oleh semua golongan masyarakat Indonesia.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian Ermawati dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang produk tabungan haji, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian Ermawati berfokus pada dampak dari tabungan haji mabrur terhadap *waiting list* atau daftar tunggu ibadah haji di kabupaten Lampung Selatan Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia. Adapun perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ermawati menunjukkan bahwa jumlah nisbah bagi hasil yang ditetapkan bank syariah mandiri KC Kalianda yaitu 15%:85% antara nasabah dan bank. Sedangkan penelitian ini menunjukkan nisbah bagi hasil 1%:99% antara nasabah dan bank.

## 2. Penelitian Eka Handayani

Penelitian Eka Handayani dari Fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul penelitian “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad *Mudharabah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan dan menjelaskan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang dan mengetahui implementasi dan menjelaskan nisbah bagi hasil produk tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan model penelitian lapangan (*field research*). Teknik

---

<sup>7</sup> Ermawati, “Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabrur Terhadap Waiting List Ibadah Haji (Studi Di Bank Syariah Mandiri KC Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)” (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. mengemukakan hasil penelitiannya bahwa pada produk tabungan mabrur di bank syariah Mandiri cabang Belitang telah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dalam melaksanakan operasionalnya. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah Mandiri cabang Belitang akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening, yaitu sebesar 15%:85%. Pembagian nisbah produk tabungan mabrur yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Belitang kepada nasabahnya, menerapkan sistem bagi hasil *revenue sharing*.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian Eka Handayani dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang tabungan mabrur melalui akad *mudharabah*, sedangkan perbedaannya pada penelitian Eka Handayani meneliti terkait nisbah bagi hasil dari produk tabungan mabrur dengan akad *mudharabah* di bank syariah mandiri cabang Belitang. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang nisbah bagi hasil akad mudharabah pada tabungan haji Indonesia di BSI yang merupakan hasil merger dari bank syariah mandiri, dan menemukan bahwa nisbah bagi hasil yang ditetapkan berbeda.

### 3. Penelitian Marlina Fitri Suryani

Penelitian Marlina Fitri Suryani dari Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul penelitian “Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Tabungan Mabrur Di PT. Bank Syariah Mandiri Kcu Ahmad Yani Medan”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudhrabah muthlaqah* pada tabungan mabrur di bank syariah

---

<sup>8</sup> Eka Handayani, “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad Mudharabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).



mandiri kcu ahmad yani medan serta mekanisme pembukaan rekening tabungan mabrur sampai penutupan rekening tersebut. Adapun metodologi penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian Marlina mengemukakan bahwa pertama, penerapan akad *mudhrabah muthlaqah* pada tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri susah sesuai dengan berdasarkan fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudhrabah*. Kedua, mekanisme tabungan mabrur di Bank Syariah mandiri sangatlah mudah prosesnya. Masing-masing *staff* sudah memiliki tugas masing-masing yang harus mereka emban dalam proses pembukaan rekening tabungan mabrur.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu meneliti terkait akad *mudharabah*. Perbedaannya terletak pada penelitian ini hanya memfokuskan penelitiannya terkait penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan mabrur (haji), sedangkan penelitian ini mengkaji terkait implementasi nisbah bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI. Adapun perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian Marlina yang hanya menjelaskan penerapan akad *mudhrabah muthlaqah* pada tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri susah sesuai dengan berdasarkan fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, tanpa menampakkan nisbah bagi hasil dari akad *mudharabah*. Sedangkan penelitian ini menampakkan nisbah bagi hasil yang ditetapkan BSI KCP Pinrang pada tabungan haji Indonesia dengan akad *mudharabah*.

---

<sup>9</sup> Marlina Fitri Suryani, "Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabrur Di PT. Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan," (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019).

#### 4. Penelitian Agnini

Penelitian Agnini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan judul penelitian “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri Cabang Ratulangi Kota Palopo”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis prosedur yang dilalui oleh nasabah dalam melakukan pembukaan rekening produk tabungan mabrur serta keuntungan apa yang didapatkan bank dari produk tabungan mabrur di bank syariah mandiri kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Hasil penelitian Agnini mengemukakan bahwa prosedur pembukaan tabungan mabrur pada bank syariah mandiri kota Palopo tergolong sangat mudah dipahami oleh nasabah. Serta keuntungan yang diperoleh bank syariah mandiri kota Palopo dalam produk tabungan mabrur hanya pada saldo dari rekening nasabah yang memiliki pengendapan dana serta nasabah yang telah menunaikan ibadah haji lambat dalam melakukan penutupan rekening tabungan mabrur.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu meneliti terkait akad *mudharabah* pada tabungan haji (mabrur). Perbedaannya terletak pada penelitian ini hanya berfokus pada implementasi akad *mudharabah* pada tabungan mabrur (haji), sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mengkaji tentang implementasi nisbah bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia. Adapun perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu Agnini yang menyatakan keuntungan yang diperoleh bank syariah mandiri kota Palopo dalam produk tabungan mabrur hanya pada saldo dari rekening nasabah yang memiliki pengendapan dana serta nasabah yang telah menunaikan ibadah haji lambat dalam

---

<sup>10</sup> Agnini, “Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Mandiri Cabang Ratulangi Kota Palopo” (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

melakukan penutupan rekening tabungan mabrur. Sedangkan penelitian ini menjelaskan terkait nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank BSI KCP Pinrang yaitu 1%:99%. Antara nasabah dan bank.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Implementasi**

#### **a. Pengertian Implementasi**

Implementasi menurut Solichin Abdul Wahab mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>11</sup> Menurut Dwi Putranto Riau, Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan operasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta individu maupun kelompok.<sup>12</sup> Menurut Pressman dan Widavsky implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan.

Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi sebagai berikut: "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program atau aturan dinyatakan berlaku. merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian yang timbul sesudah disahhkan pedoman-pedoman kebijaksanaan

---

<sup>11</sup> Suradi, *Pemodelan Sistem* (Makassar: Tohar Media, 2023).

<sup>12</sup> Dwi Putranto Riau, *Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Implementasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Bangunan Gedung Di Daerah* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2019).

Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian." Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, tampak bahwa implementasi tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau perusahaan yang bertanggung jawab. Untuk melaksanakan kebijakan dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya tercapai dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Pemikiran Mazmainan dan Sabtier menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk, pelaksana, dan aturan teknis). Oleh karena itu model pemikiran ini disebut model *top down*.

Pengertian implementasi dapat dikatakan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.<sup>13</sup> Dari beberapa pengertian di atas dapat diartikan bahwa implementasi sebagai bentuk pelaksanaan atau penerapan suatu konsep atau teori yang akan direalisasikan dalam bentuk praktik dengan menerapkan kebijakan pada aturan yang menjadi acuan.

#### b. Model-model Implementasi

Ada beberapa model implementasi kebijakan yang pernah dikemukakan oleh para ahli, di antaranya Edward III, Van Meter dan Van Horn, Hogwood dan Gunn,

---

<sup>13</sup> Desi permatasari, *Implementasi Transaksi Penjualan Menjadi Laporan Keuangan*, 1st ed. (Padang: CV. Gita Lentera, 2023).h.16-17

Goggin, Grindle, Elmore, dan kawan-kawan, Nakamura dan Smallwood, Mazmanian dan Sabatier, serta Matland. Berikut ini merupakan ulasan terhadap berbagai model tersebut.

- 1) Model *Merilee S. Grindle*, model ini mengemukakan bahwa implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Implementasi ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Proses implementasi hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang telah diperinci, dan kebijakan yang telah dirancang, serta dana-dana yang disiapkan telah memenuhi tujuan-tujuan dan sasaran yang telah diputuskan.<sup>14</sup> Menurut teori Merilee S. Grindle keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable besar yaitu, isi kebijakan dan lingkungan implementasi.<sup>15</sup>
- 2) Model *Van Meter dan Van Horn*, *Van Meter dan Van Horn* dalam teorinya beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertautkan kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*). Kedua ahli ini menegaskan bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang penting dalam prosedur-prosedur implementasi.<sup>16</sup>
- 3) Model *George C. Edward III*, *George C. Edward III*, mengajukan empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

---

<sup>14</sup> Rusdiana, *Pendidikan Hand out Mata Kuliah Kebijakan Pendidikan* (Bandung: pusat penelitian dan penerbitan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

<sup>15</sup> Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan* (Surakarta: Unisri Press, 2020).

<sup>16</sup> Rahmat Alyakin Dachi, *Proses Dan Analisis Kebijakan Kesehatan (Suatu Pendekatan Konseptual)* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

### c. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi, dikenal beberapa model implementasi George C. Edward III, mengajukan empat variable atau faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi yaitu:

- 1) Komunikasi, untuk menjamin keberhasilan implementasi terhadap suatu hal, pelaksana harus mengetahui secara detail apa yang harus dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga dalam hal ini komunikasi sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan implementasi suatu kebijakan.
- 2) Sumber daya, keberhasilan implementasi setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung termasuk sumber daya manusia. Tanpa sumber daya yang memadai implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan optimal, sumber daya sebagai pendukung implementasi dapat berwujud kompetensi implementator, dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi, disposisi yang dimaksud menyangkut watak dan karakter dari implementator seperti kejujuran, bertanggungjawab, disiplin dan amanah. Karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi berkenaan dengan kesediaan para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut karena kecakapan saja tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan
- 4) Struktur birokrasi, birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sebuah pengimplementasian Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi suatu kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian

organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.<sup>17</sup>

## 2. Nisbah Bagi Hasil

### a. Pengertian Nisbah Bagi Hasil

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah, penetapan persentase nisbah bagi hasil akan berbeda-beda sesuai dari segi kebijakan masing-masing bank syariah, jenis dana yang dihimpun, dan jangka waktu investasi.<sup>18</sup> Menurut Muhammad secara istilah bagi hasil merupakan distribusi beberapa bagian laba para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

### b. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari 2 sistem, yaitu:

#### 1) Bagi Untung/rugi (*Profit/Loss Sharing*)

Bagi untung (*Profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha. Secara sederhana bahwa yang dibagi dihasilkan adalah laba dari sebuah usaha /proyek. Pada perbankan syariah istilah yang sering digunakan adalah *profit and loss sharing*, di mana ini dapat diartikan

---

<sup>17</sup> Yasnimar Ilyas dan Mujito, *Manajemen Strategik (Implementasi Strategi Dalam Organisasi Dan Bisnis)* (Yogyakarta: Selat Media Patners, 2023).

<sup>18</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011).

pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan. Jika mendapat keuntungan maka akan dibagi kedua pihak sesuai kesepakatan akad di awal begitu pula dengan kerugian akan ditanggung sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal adalah tidak mendapatkan modal investasinya secara utuh dan bagi pengelola adalah tidak mendapatkan upah atas apa yang telah di usahakan. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha akan dilakukan pembagian setelah perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam bisnis dapat negatif artinya usaha merugi, positif berarti ada angka sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih antara pengurangan total cost terhadap total revenue.

## 2) Bagi Hasil (*Revenue Sharing*)

Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelola dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bagi hasil bruto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul.<sup>19</sup> *Revenue sharing* dapat juga dapat didefinisikan sebagai perhitungan bagi hasil berdasarkan pada keseluruhan total pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya yang digunakan. Perhitungan bagi hasil tergantung pada metode yang digunakan, bagi hasil dengan *profit/loss sharing* dihitung berdasarkan persentase nisbah dikalikan dengan laba bersih usaha, sedangkan perhitungan bagi hasil dengan *revenue sharing* dihitung berdasarkan persentase nisbah bagi hasil dikalikan dengan laba kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya-biaya usaha.

---

<sup>19</sup> H. Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, 1st ed. (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021).



#### d. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan pada Syariat yang digunakan oleh bank dalam:

- 1). Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayarkan kepadanya.
- 2). Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
- 3). Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

#### e. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

Pembayaran bagi hasil akan diberikan oleh bank syariah sesuai dengan jenis investasi mudharabah. Bagi hasil untuk tabungan mudharabah akan dibayarkan oleh bank syariah setiap akhir bulan. Dasar perhitungannya yaitu berasal dari total investasi mudharabah, rata-rata pengendapan saldo tabungan mudharabah, rata-rata pembiayaan, dan pendapatan *riil* pada bulan laporan. Bagi hasil untuk investasi mudharabah yang berasal dari deposito dibayarkan pada tanggal valuta, tanggal pada saat deposito ditempatkan. Bagi hasil untuk deposito mudharabah, dilakukan setiap bulan, meskipun jangka waktu deposito mudharabah adalah 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, maupun 24 bulan.

### 3. Akad Mudharabah

#### a. Pengertian Akad *Mudharabah*

Menurut Muhammad Syafi’I Antonio, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Seandainya kerugian disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>20</sup> *Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi bahkan telah diperhatikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang Ia melakukan akad *Mudharabah* dengan Khadijah dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam maka praktik *Mudharabah* ini dibolehkan baik menurut Al-Quran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>21</sup>

Ayat diatas termasuk tafsir ayat *ahkam* mengenai akad *mudharabah* yang mengandung makna bahwa transaksi muamalah harus terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Akad *mudharabah* menjadi salah satu solusi didalam sistem ekonomi

<sup>20</sup> Darwis Harahap dan Arbanur Rasyid, *Fiqih Muamalah* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022).

<sup>21</sup> “Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya surah An-Nisa ayat 29.”

syariah agar transaksi tidak mengandung kemudharatan dan kebathilan, serta para pihak yang terlibat dalam transaksi harus saling suka sama suka. Oleh karena itu akad *mudharabah* sangat perlu digunakan oleh umat muslim dalam melakukan transaksi ketika bermuamalah. Praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan nabi saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh nabi ke luar negeri dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal atau *sahibul maal* sedangkan nabi berperang sebagai pelaksana usaha atau *mudharib*, bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yakni si pelaksana modal silahkan pelaksanaan usaha atau mudarat dengan tujuan untuk mendapatkan untung yang disebut dengan akad *mudharabah*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) no.31/POJK.05/2014 pasal 1 Tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah menentukan bahwa *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan pafra pihak.<sup>22</sup> Akad *mudharabah* adalah persetujuan antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.<sup>23</sup> Tabungan dengan akad *mudharabah* adalah simpanan dana nasabah pada bank syariah yang bersifat investasi dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat, namun berdasarkan kesepakatan terhadap investasi tersebut bank dipersyaratkan untuk memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati di awal.<sup>24</sup> Dari beberapa penjelasan diatas dapat pula dikatakan bahwa *mudharabah* adalah perjanjian antara pihak pemberi dana dengan pengelola dana, yang melakukan kerjasama usaha untuk saling mencari keuntungan dengan adanya pembagian *margin*

---

<sup>22</sup> "Ojk.Go.Id," <https://www.ojk.go.id>, accessed April 2, 2024, <https://www.ojk.go.id>., accessed April 02, 2024, <https://www.ojk.go.id>.

<sup>23</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004).h.204-205

<sup>24</sup> Sulaeman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015).h.142-143.

dari hasil usaha yang didapat. Relevansi akad *mudharabah* dengan transaksi modern terletak pada teknologi finansial syariah, karena dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah maka dapat mengarah kepada kemashlahatan umat dan terhindar dari kemudharatan. Berdasarkan fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018, akad *mudharabah* dapat diterapkan saat penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan, melakukan akad *mudharabah* dengan penerima pembiayaan. Selanjutnya penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (*margin, ujarah*, bagi hasil) kepada penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan penyelenggara dan penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal bagi hasil kepada pemberi pembiayaan.

b. Persyaratan dalam Akad *Mudharabah*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 748/PB/2005 Bab II Pasal 6 persyaratan pembiayaan *mudharabah* sekurang kurangnya sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai shahibulmal yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai mudhanib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.
- 2) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- 3) Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.
- 4) Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang.
- 5) Dalam hal pembiayaan yang diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya.
- 6) Dalam hal pembiayaan yang diberikan dalam bentuk barang maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar.
- 7) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.

- 8) Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.
- 9) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.
- 10) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
- 11) Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing).
- 12) Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dan mudharib sesuai dengan laporan hasil usaha mudharib.

Nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiaya bank, maka berlaku ketentuan bahwa nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan mudharib dan atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai tersebut, maka nasabah mengambil bagian keuntungan dari porsi modalnya. Sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk usaha nasabah. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian atau kecurangan.<sup>25</sup> Atau bank dapat membuat surat perjanjian untuk mengantisipasi risiko yang akan ditimbulkan oleh nasabah.

---

<sup>25</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016).

c. Prinsip *Mudharabah*

Mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua, hasil usaha ini akan dibagi dihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada mudharib atau pemilik dana, ada usaha yang akan dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab kabul). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu, *Mudharabah mutlaqah* atau URIA (*Unrestricted Investment Account*) dan *Mudharabah muqayyadah* atau RIA (*Restricted Investment Account*).

1) *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah mutlaqah (URIA-Unrestricted Investment Account)*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

2) *Mudharabah Muqayyadah* ada 2 jenis, yaitu, *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet* dan *Mudharabah Muqayyadah of Balance Sheet*.

a) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*, jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

b) *Mudharabah Muqayyadah of Balance Sheet*, jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung oleh pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).<sup>26</sup>

Akad *Mudharabah* adalah salah satu akad yang sering digunakan pada tabungan haji, yakni simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan pihak bank.<sup>27</sup> Sehingga dana nasabah pada tabungan haji akan menjadi tanggungjawab pihak bank.

### 3. Tabungan Haji

Tabungan Haji adalah produk tabungan yang bersifat khusus yang diselenggarakan oleh bank. Tabungan ini selain berfungsi sebagai sarana menyimpan uang, juga membantu nasabah dalam hal administrasi pendaftaran haji. Beribadah ke tanah suci merupakan impian hampir semua muslim. Untuk memudahkan terwujudnya impian tersebut bank menyediakan tabungan haji bagi nasabahnya agar dapat menunaikan ibadah haji dalam jangka waktu tertentu. Hampir semua bank di Indonesia melayani simpanan dalam bentuk tabungan haji. Tabungan ini dananya disediakan untuk biaya perjalanan ibadah haji, untuk melunasi BPIH (Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji). Kementerian agama tidak lagi langsung menerima setoran BPIH, tapi setoran tabungan haji di bank yang ditunjuk pemerintah. Tabungan ini dimaksudkan untuk membantu nasabah mempersiapkan Ongkos Naik Haji (ONH) dan membantu nasabah untuk melakukan pendaftaran haji langsung ke Departemen

---

<sup>26</sup> Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

<sup>27</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2017).

agama secara *online*. Jika waktu pendaftaran haji sudah dibuka, bank akan mendaftarkan nasabahnya sebagai calon jamaah haji hingga mendapatkan kepastian untuk berangkat pada musim haji berikutnya.<sup>28</sup> Bank akan membantu nasabahnya dalam pembuatan buku rekening tabungan haji yang kemudian akan dibawa oleh nasabah ke kantor kementerian agama setempat beserta dengan dokumen-dokumen yang diminta pihak kemenag setempat.

Tabungan haji menjadi simpanan berjangka yang tidak boleh dicairkan pemilikinya sebelum waktunya (jatuh tempo). Sejatinya, tabungan ini memang untuk membiayai pelaksanaan ibadah haji. Bahkan sebagai setoran pokok (biaya pengambilan nomor kursi) yang nilainya saat ini sekitar Rp 25 juta. Apabila penabungnya meninggal dunia, tabungan ini bisa dipindahtangankan ke ahli warisnya, namun tidak bisa dinominalkan, melainkan jadi hak mendapatkan nomor porsi haji. Pada tabungan haji nasabah dibebaskan dari biaya admin bulanan, tabungan haji dapat dibuka secara online dengan SISKOHOT untuk kemudahan pendaftaran haji. Penyelenggaraan program tabungan haji Indonesia, BSI telah sesuai dengan peraturan pemerintah RI No.5 tahun 2018 (pasal 12 ayat 1) bahwa setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji harus membuka rekening tabungan jamaah haji pada BPS BPIH.<sup>29</sup>

#### 4. Bank Syariah Indonesia

##### a. pengertian bank syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Diharapkan bank syariah dapat menghindari praktek-praktek yang

---

<sup>28</sup> Ahmad Gozali, *Halal, Berkah, Bertambah Mengenal Dan Memilih Produk Investasi Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004).h.45.


<sup>29</sup> Herlindah, “dkk”, *Hukum Dan Ekonomi Islam Potensi, Problem Aktual, Dan Solusinya Di Masa Kini* (Malang: CV. Pustaka Peradaban, 2023).



mengandung unsur-unsur riba dan melakukan usaha dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998.<sup>30</sup> Dukungan terhadap perbankan syariah semakin kuat dengan disahkannya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang sesuai dengan mayoritas penduduk negeri ini.<sup>31</sup> Struktur organisasi yang ada di bank syariah meliputi: Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan komisaris, Direksi, bidang marketing, bidang operasional, bidang umum, dan Bidang pengawasan.<sup>32</sup>

#### b. Fungsi Utama Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau pihak ketiga dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dalam bentuk kredit, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah



Gambar 2.1 Fungsi Bank Syariah

<sup>30</sup> Mudrajad Kuncoro Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi*, 2nd ed. (Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2019).

<sup>31</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqih Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).

<sup>32</sup> I Nyoman Budiono, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, 1st ed. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

### 1) Menghimpun Dana

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk titipan yang diikat dengan akad wadiah atau mudharabah. *Wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), di mana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. *Mudharabah* merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan *shahibul maal* dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan *mudharib*, yang mana pihak mudharib dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam.

*Return* merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang diinvestasikan di bank. Imbalan yang diberikan oleh bank bisa dalam bentuk bonus dalam hal dananya dititipkan dengan menggunakan akad *Wadiah*, dan bagi hasil dalam hal dana yang diinvestasikan menggunakan akad *Mudharabah*. Dalam menghimpun dana pihak ketiga, bank menawarkan produk titipan dan investasi antara lain; giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah, serta Investasi syariah lainnya yang diperkenankan sesuai dengan sistem operasional bank syariah.

### 2) Penyaluran Dana

Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada

akadnya. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Pembiayaan bank syariah dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya yaitu:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai shahibul maal dan pihak lain sebagai mudharib, sedangkan *Musyarakah* merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang mana semua pihak merupakan partner dan mengikutsertakan modal dalam usaha yang dijalankan, serta menanggung bersama kerugian yang terjadi.
  - b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
  - c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
  - d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *gardh*.
  - e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.
- 3) Pelayanan Jasa Bank

Bank syariah, selain menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.

### c. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Perbankan syariah sebagai perwujudan organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip Islam, maka dalam pengelolaan keuangannya harus didasarkan pada prinsip Islam. Bank syariah mengadopsi ajaran agama Islam sebagai landasan *fundamental* dalam menjalankan perannya. Agama Islam mengajarkan tiga pilar pokok, yaitu Akidah, syariah, dan akhlak.

## B. Tinjauan Konseptual

### 1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu tindakan, pelaksanaan atau penerapan suatu teori rencana yang ditetapkan oleh sebuah lembaga, perusahaan, organisasi maupun individu yang nantinya teori tersebut akan diterapkan guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan maupun individu, implementasi adalah kata baku ilmiah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu penerapan terhadap sesuatu, yang tujuan dari penerapan atau implementasi tersebut memberi dampak positif bagi pihak yang bersangkutan. Dalam penelitian ini implementasi akan dijadikan landasan utama dalam mengkaji terkait nisbah bagi hasil akad mudharabah tabungan haji Indonesia. Sehingga akan nampak implementasi nisbah bagi hasil akad mudharabah tabungan haji Indonesia yang ada di BSI KCP Pinrang.

### 2. Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang sering digunakan bank syariah dalam melakukan kerjasama dengan para nasabahnya, akad *mudharabah* adalah akad antara penanam modal (*sahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*), dalam perbankan syariah pihak bank akan menanggung semua risiko kerugian, kecuali jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian dan penyalahgunaan nasabah. Tujuan dari implementasi akad *mudharabah* ini yaitu mencari keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan para pihak yang mengadakan akad ini serta mampu membantu menghidupkan kehidupan ekonomi masyarakat dengan sistem

nisbah bagi hasil. Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* dengan bagi hasil ditujukan untuk memenuhi kepentingan kedua pihak.

Tabungan haji Indonesia yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah* maka dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amariah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Bank dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil. Beberapa ketentuan umum tabungan haji Indonesia dengan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan pemberian bonus tersebut

tidak dituangkan dalam perjanjian, tidak disyaratkan atau tidak diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan.

### 3. Tabungan Haji Indonesia di BSI

Tabungan haji Indonesia merupakan tabungan dalam bentuk rupiah atau *USD* untuk perencanaan ibadah haji dan umrah, merupakan salah satu produk BSI yang banyak diminati masyarakat, produk tabungan haji Indonesia termasuk jenis produk simpanan yang diperuntukkan untuk membantu umat muslim dalam mencapai hajatnya berkunjung ke *Baitullah* melaksanakan ibadah haji maupun umrah. BSI saat ini telah menjadi salah satu bank yang diamanahkan oleh kementerian agama sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Untuk tabungan haji Indonesia di BSI dapat dibuat secara *online* melalui aplikasi *BSI mobile*, pembukaan rekening BSI tabungan haji Indonesia hanya memerlukan setoran awal senilai Rp100.000.


### 4. Implementasi Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Haji Indonesia Di BSI KCP Pinrang

Produk BSI tabungan haji Indonesia merupakan salah satu produk yang banyak digunakan masyarakat terkhusus untuk masyarakat yang beragama islam. Berdirinya BSI KCP Pinrang di kabupaten Pinrang saat ini yang menawarkan produk tabungan haji Indonesia sangat membantu mempermudah masyarakat dalam membuka tabungan haji Indonesia. Produk tabungan haji indonesia diikat dengan akad, salah satunya menggunakan akad mudharabah. Akad *mudharabah* dikenal sebagai akad kerjasama dengan penerapan sistem nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah dalam prosedur pembuatan tabungan haji Indonesia, bank akan menjelaskan kepada nasabah terlebih dahulu terkait pengelolaan dana haji, kemudian terkait pembuatan rekening tabungan haji. Pengimplementasian nisbah bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia akan memberikan keuntungan bagi pihak bank dan nasabah tabungan haji Indonesia sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Karena dengan adanya sistem bagi hasil, maka kedua belah pihak akan sama-sama

diuntungkan dalam pengimplementasian nisbah bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan haji indonesia di BSI KCP Pinrang

### C. Kerangka Pikir

BSI KCP Pinrang merupakan Bank Syariah Indonesia yang ada dikabupaten Pinrang, yang menawarkan produk tabungan haji Indonesia untuk masyarakat, tabungan ini banyak diminati oleh masyarakat, karena tingginya keinginan masyarakat untuk berhaji. Faktor pendukung banyaknya peminat tabungan haji di BSI KCP Pinrang kerana BSI KCP Pinrang diamanahkan sebagai BPS BPIH oleh pemerintah. Bank syariah dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga keuangan menggunakan akad-akad sebagai pengikat dalam melakukan transaksi dengan nasabah. Akad *mudharabah* merupakan salah satu akad yang digunakan pada produk Tabungan haji Indonesia, akad *mudharabah* menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini karena menggunakan sistem pembagian nisbah bagi hasil. Sehingga pada penelitian ini akan mengkaji secara mendalam pengimplementasian nisbah bagi hasil akad *mudharabah* pada produk tabungan haji Indonesia yang ditawarkan di BSI KCP Pinrang. Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi,<sup>33</sup> serta menekankan analisis dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berpikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi,<sup>34</sup> sehingga dapat membantu memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti terkait dengan implementasi nisbah bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mempelajari fenomena dilingkungan BSI KCP Pinrang dan masyarakat Pinrang terkait dengan implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji Inonesia, dengan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Metode kualitatif sifatnya deskriptif analitik,

---

<sup>33</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

<sup>34</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, 1st ed. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016).

pengambilan data diperoleh dari proses observasi, wawancara (langsung atau tidak langsung dengan informan), dan dokumentasi.

## **B. Lokasi dan waktu penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian oleh peneliti yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang, Lokasi penelitian ini dipilih karena berdasarkan dari pengamatan peneliti dan hasil observasi ada sekitar 7.496 nasabah tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang. Selain itu BSI KCP Pinrang berada di pusat keramaian kota Pinrang tepatnya di Jln. Poros Pinrang-Parepare No.36, Jaya, Kec. Watang Sawitto, yang mayoritas masyarakat Pinrang beragama islam, serta tingginya minat masyarakat Pinrang untuk berhaji.

### 2. Waktu penelitian

Penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih satu bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian yang dilakukan peneliti pada penelitian ini mengacu pada Implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia yang ada di BSI KCP Pinrang. Yang berfokus pada sistem bagi hasil yang ditetapkan BSI dalam akad *mudharabah* tabungan haji Indonesia.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jenis penelitian kualitatif yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan angka. Walaupun ada angka-angka itu sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang dimaksud meliputi transkrip

wawancara, foto, dan catatan lainnya.<sup>35</sup> Pada penelitian ini akan mengelola informasi yang didapat dari informan berupa kata-kata yang berbentuk deskriptif.

## 2. Sumber Data

Data kualitatif mengacu pada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Dua jenis data akan dijelaskan secara detail berikut ini :

### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data dari lapangan yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari pihak yang bersangkutan, seperti data yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti langsung dari *Branch Operations & Service Manager*, *Customer Service*, dan lima orang nasabah tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber secara tidak langsung dari pihak yang bersangkutan, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen seperti buku, jurnal, laporan hasil penelitian dan lain-lain. Adapun untuk penelitian ini data sekunder diperoleh dari *website* resmi BSI, jurnal, buku, dan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas terkait akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia

## E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan.

---

<sup>35</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, dan informasi yang dapat dipercaya. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan meliputi:

a. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Observasi digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang Implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia yang ada di BSI KCP Pinrang.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu antara dua pihak yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu, dalam penelitian ini peneliti sebagai pewawancara dan pihak BSI KCP Pinrang sebagai informan diantaranya *Customer Service, Branch operations & Service Manager (BOSM)*, serta lima orang nasabah tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>36</sup> Metode ini mengambil data yang sudah ada

---

<sup>36</sup> Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

pada arsip, dokumen, peraturan bank syariah Indonesia atau perusahaan, buku serta sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian ini.

## 2. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh di lapangan, dengan cara mendeskripsikan data tersebut secara sistematis, akurat, dapat dipahami dan relevan dengan topik penelitian. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah tahap meneliti data-data yang diperoleh, seperti kelengkapan jawaban, keteraturan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian data dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>37</sup>

### b. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap klasifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang ditemukan baik data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, maupun hasil dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh kemudian dibaca dan dicermati, sehingga dapat digolongkan berdasarkan jenisnya atau sesuai kebutuhan.<sup>38</sup> Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh dari lapangan dapat lebih mudah dipahami, dipelajari dan dibandingkan antara data satu dengan yang lainnya.

## F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data Dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan

---

<sup>37</sup> Achmadi Abu dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005).

<sup>38</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

*confirmability*.<sup>39</sup> Berbagai teknik ini dapat dipilih salah satu atau lebih untuk mencapai keabsahan data. Untuk penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas (*credibility*) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang diperoleh peneliti, agar hasil penelitian yang ditemukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Maka uji keabsahan data menggunakan:

1) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan yang dimaksud adalah apabila data yang diperoleh belum lengkap dan belum mendalam maka peneliti kembali ke lapangan dengan melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan informan yang sama atau dengan informan baru. Dengan perpanjangan pengamatan diharapkan diperoleh data yang lebih lengkap.<sup>40</sup> Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengecekan kembali data sebelumnya untuk memastikan keabsahan data.

2) Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara untuk mengontrol dan mengecek data yang telah diperoleh apakah telah sesuai atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi baik itu dari buku, internet, dokumen-dokumen dan penelitian terdahulu yang terkait dengan hasil penelitian yang diperoleh.

3) Triangulasi

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber data dengan menggunakan berbagai cara (seperti observasi, wawancara, dokumentasi) dan melalui berbagai teknik dan waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh. Kemudian data

---

<sup>39</sup> Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

tersebut dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya akan dimintakan kesepakatan (*member chek*) dengan sumber data tersebut.<sup>41</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisa interaktif model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data atau kesimpulan.

#### 1. Reduksi data (*Data reduction*)

Peneliti dalam melakukan penelitian tentu saja akan mendapatkan data yang banyak dan relatif beragam dan bahkan sangat rumit. Itu sebabnya, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dan dipilih hal-hal yang pokok, serta difokuskan pada hal-hal yang penting.

#### 2. Penyajian data (*Data display*)

Langkah selanjutnya sesudah mereduksi data adalah menyajikan data. Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Miles and Huberman menyatakan *the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text!*" Dengan demikian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Adapun fungsi *display data* disamping untuk memudahkan dan memahami

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, 10th ed. (Bandung: Alfabeta, 2018).

apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari data tersebut.<sup>42</sup>

## 2 Kesimpulan

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau tidak pasti, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Aan Komariah Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

<sup>43</sup> Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Tabungan haji Indonesia merupakan salah satu bentuk produk tabungan yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia untuk membantu masyarakat merencanakan perjalanan ibadah haji maupun umrah, berdasarkan adanya tabungan haji Indonesia menawarkan dua pilihan akad yaitu *wadiah* dan *mudharabah*, sehingga pada penelitian ini peneliti akan mengkaji terkait pengimplementasian akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang sebagai objek penelitian dengan merujuk pada metode penelitian lapangan yang dilakukan, beberapa tahapan penelitian yang dilakukan yaitu melakukan pengamatan atau observasi lapangan. Peneliti melakukan observasi dengan berkunjung ke Bank Syariah Indonesia KCP pinrang, kemudian tahapan selanjutnya yaitu melakukan wawancara kepada informan yang merupakan karyawan dan nasabah yang terkait dengan fokus penelitian. Kemudian tahapan terakhir yaitu tahapan dokumentasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa referensi lainnya serta dokumentasi bukti autentik proses penelitian.

##### 1. Bentuk Produk Tabungan Haji Indonesia di BSI KCP Pinrang

Hasil penelitian merujuk pada fokus pertama yang berkaitan dengan produk tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang. Tabungan haji Indonesia merupakan produk tabungan Bank Syariah Indonesia dalam bentuk rupiah maupun *USD* untuk perencanaan menunaikan haji maupun umrah.

##### a. Bentuk Tabungan Haji Indonesia Berdasarkan Jenis Akad

Tabungan haji Indonesia adalah tabungan untuk perencanaan ibadah haji dan umrah. Jenis tabungan yang ditawarkan BSI kepada nasabah untuk persiapan menunaikan ibadah haji maupun umrah. Bentuk tabungan haji Indonesia yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang berdasarkan

jenis akad ada dua jenis yaitu akad *wadiah* dan *mudharabah*. Sebagaimana wawancara dengan Sri Saniyah Nasir selaku *Branch Operations & Service Manager* (BOSM) BSI KCP Pinrang:

“Tabungan haji adalah memang produk tabungan yang diperuntukkan untuk orang persiapan berangkat haji maupun umroh, kita ada dua jenis sesuai dengan akadnya, ada akad *wadiah* dan *mudharabah*.”<sup>44</sup>

Sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan Marjono selaku *Customer service* (CS) BSI KCP Pinrang:

“Tabungan haji Indonesia ada dua jenis berdasarkan akadnya, pertama itu tabungan haji dengan akad *wadiah* yang betul-betul murni titipan. Ada juga tabungan haji Indonesia dengan akad *mudharabah*, itu punya bagi hasil.”<sup>45</sup>

Begitupula dengan wawancara yang dilakukan dengan Junarti dan Jumiati nasabah tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang:

“Waktu mengurus ka dibank ada sepupunya suamiku bantu-bantu ka, klo soal akad itu pake akad *wadiah*, karna yang tertulis di buku rekening yang satuku akad *wadiah*”.<sup>46</sup>

“Yang adae bagi hasilnya, karna nanti lumayan buat tambah-tambah”.<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa bentuk tabungan haji Indonesia yang ada di BSI KCP Pinrang terbagi berdasarkan jenis akad yang digunakan, yaitu tabungan haji Indonesia akad *wadiah* dan tabungan haji Indonesia akad *mudharabah*. Adapun jenis produk tabungan haji Indonesia ada tabungan haji Indonesia yang diperuntukkan untuk usia 17 tahun keatas dan tabungan haji muda indonesia yang diperuntukkan untuk usia yang belum

<sup>44</sup> “Sri Saniyah Nasir, Branch Operations & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 03 Juni 2024.”

<sup>45</sup> Marjono, *Customer Service* Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, Wawancara di Pinrang, 05 Juni 2024.

<sup>46</sup> “Junarti, Nasabah Tabungan Haji Indonesia BSI KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 07 Juni 2024,” n.d.

<sup>47</sup> “Jumiati, Nasabah Tabungan Haji Indonesia BSI KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 12 Juni 2024,” n.d.

memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebagaimana yang ditampilkan di *Aplikai BSI Mobile* menunjukkan bahwa ketika nasabah akan membuka tabungan haji Indonesia nasabah akan ditawarkan dua akad yang dapat dipilih salah satunya yaitu ada akad *wadiah* dan akad *mudharabah*.<sup>48</sup>

#### **b. Bentuk Tabungan Haji Indonesia Berdasarkan Jenisnya**

Tabungan haji Indonesia sangat membantu masyarakat dalam merencanakan ibadah haji ataupun umrah. Oleh karena itu BSI menawarkan dua jenis tabungan haji Indonesia berdasarkan umur, yaitu tabungan haji Indonesia yang diperuntukkan bagi nasabah yang berusia tujuh belas tahun ke atas atau telah memiliki KTP, kedua ada tabungan haji muda Indonesia yang diperuntukkan bagi nasabah yang belum memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Sri Saniyah Nasir selaku *Branch Operations & Service Manager (BOSM) BSI KCP Pinrang*:

“Jenis tabungan haji ada yang khusus untuk dibawah 17 tahun itu namanya tabungan haji muda Indonesia dan ada yang diatas 17 tahun.”<sup>49</sup>

Sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan Marjono selaku *Customer service (CS) BSI KCP Pinrang*:

“Ada juga jenis tabungan haji anak, itu yang dibukakan yang belum punya KTP, dan untuk umrah itu samaji tetap menggunakan tabungan haji Indonesia”.<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa tabungan haji Indonesia terdiri atas dua jenis berdasarkan umur nasabah ada tabungan haji muda Indonesia yang dikhususkan bagi nasabah yang berusia tujuh belas tahun kebawah atau belum memiliki kartu tanda penduduk, serta ada tabungan haji

<sup>48</sup> “Aplikasi BSI Mobile,” n.d.

<sup>49</sup> “Sri Saniyah Nasir, Branch Operations & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 03 Juni 2024.”

<sup>50</sup> “Marjono, Customer Service Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 05 Juni 2024.”

Indonesia yang diperuntukkan untuk nasabah yang berusia tujuh belas tahun keatas atau telah memiliki kartu tanda penduduk. Hal ini juga sejalan dengan yang diperlihatkan *website* resmi BSI yang menawarkan tabungan haji Indonesia dan tabungan haji muda Indonesia.<sup>51</sup> Begitupun dengan beberapa media sosial yang digunakan BSI dan beberapa akun lain yang ikut berkontribusi untuk memperkenalkan tentang tabungan haji muda Indonesia dan tabungan haji Indonesia. Seperti akun *Instagram* @banksyariahindonesia, @lifewithbsi. Adapun untuk prosedur pembukaan dan penutupan tabungan haji Indonesia di BSI yang dilakukan nasabah sebagai berikut:

#### 1) Pembukaan Rekening Tabungan Haji Indonesia

Ada beberapa syarat dan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan nasabah dalam pembukaan rekening tabungan haji Indonesia, sebagaimana wawancara dengan Marjono selaku *Customer Service* BSI KCP Pinrang:

“Sebenarnya sih untuk pembukaan rekening haji, sebenarnya ada dua offline dan online, tapi untuk saat ini pembukaan rekening haji itu diputuskan untuk online, jadi BSI itu sudah lebih mengedepankan digitalisasi, jadi pendaftaran offline itu sebenarnya boleh cuman untuk saat ini pembukaan rekening secara online, jadi kita online kan semua, visinya BSI itu digitalisasi banking, untuk prosesnya itu melampirkan KTP sama NPWP jika ada, dan pembukaan rekening untuk setoran awal Rp 100.000, tapi untuk pembukaan rekening tabungan haji muda Indonesia itu melampirkan dokumen KTP orangtua sebagai penyumbang dana, akta kelahiran, sama kartu keluarga dan saldo awal Rp100.000.”<sup>52</sup>

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Nanna selaku ibu Nanna selaku nasabah tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang:

“KTP ji saja, baru online karna di hp jki.”<sup>53</sup>

<sup>51</sup> “<https://www.bankbsi.co.id>.Bank Syariah Indonesia,” accessed July 1, 2024, <https://www.bankbsi.co.id>.

<sup>52</sup> Marjono, *Customer Service* Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 05 Juni 2024.

<sup>53</sup> Nanna, Nasabah tabungan haji Indonesia, Wawancara di Pinrang, 05 Juni 2024.

Begitupula hasil wawancara dengan Saleha nasabah tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang:

“Bawa KTP, sama buku rekening haji yang dulu di BNI syariah, disuruh pake hp untuk buat rekening tabungan haji baru di BSI”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan beberapa syarat dan ketentuan dalam pembukaan rekening tabungan haji Indonesia. Hasil wawancara diatas juga membuktikan bahwa pembukaan rekening tabungan haji Indonesia di BSI sudah menerapkan sistem digitalisasi yang cukup mudah.

Apabila nasabah membuka rekening haji untuk mendapat nomor porsi maka dokumen yang harus disiapkan bertambah, sebagaimana wawancara dengan Sri Saniyah Nasir selaku *Branch Operations & Service Manager* (BOSM) BSI KCP Pinrang:

“Ketika nasabah melakukan pendaftaran porsi berarti ada dokumen yang cabang perbankan minta diantaranya data tambahan yah diluar KTP dan NPWP, ada kartu keluarga, akta kelahiran, kenapa itu dibutuhkan? Karena dipengimputan porsi haji, itu benar-bener kita harus menginput data nasabah yang valid.”<sup>55</sup>

Sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan Junarti nasabah tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang:

“Ada kartu keluarga, akta kelahiran, KTP, sama buku nikah yang kubawa ke bank”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dokumen yang harus dipersiapkan nasabah ketika membuka tabungan haji Indonesia diantaranya KTP dan

<sup>54</sup> “Saleha, Nasabah Tabungan Haji Indonesia BSI KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 09 Juni 2024.”

<sup>55</sup> “Sri Saniyah Nasir, Branch Operations & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 03 Juni 2024.”

<sup>56</sup> “Saharuddin, Nasabah Tabungan Haji Indonesia BSI KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 07 Juni 2024.” n.d.

NPWP (jika ada), serta menyiapkan beberapa dokumen tambahan seperti kartu keluarga dan akta kelahiran beserta buku nika (jika sudah menikah) untuk mendapatkan porsi haji di Kementerian Agama.

## 2) Penutupan Tabungan Haji Indonesia

Nasabah yang telah melakukan perjalanan ibadah haji bisa melakukan penutupan rekening dengan datang ke Bank Syariah Indonesia terdekat, sebagaimana wawancara dengan Sri Saniyah Nasir selaku *Branch Office Service Manager* (BOSM) BSI KCP Pinrang:

“Kalau nasabah sudah berangkat haji, dia nda boleh langsung menutup, minimal 3 atau 6 bulan setelah pemberangkatan baru boleh tutup karna kan takutnya ada biasa pengembalian dana dari kementerian agama atau apa segala macam, jadi nggak boleh langsung ditutup. Proses penutupan sama dengan penutupan rekening biasa, sebaiknya tidak diwakili, bisa diwakili ketika yang bersangkutan meninggal dunia tetapi harus melengkapi surat kematian dan ahli waris dan segala macam lainnya”.<sup>57</sup>

Begitu pula wawancara dengan Marjono selaku *Customer Service* (CS) BSI KCP Pinrang:

“Setelah nasabah berangkat haji ataupun umrah itu rekeningnya masih tetap bisa digunakan, namun ketika nasabah sudah tidak ingin menggunakannya lagi itu bisa penutupan rekening, nah caranya membawa buku tabungan haji asli dan ktp yang bersangkutan nanti dibantu prosesnya di CS, kemudian untuk penutupan rekeningnya ada biayanya 25 ribu”<sup>58</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa proses penutupan rekening tabungan haji Indonesia harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi nasabah ketika ingin melakukan penutupan tabungan rekening haji yaitu, dilakukan 3 sampai 6 bulan setelah

<sup>57</sup> Sri Saniyah Nasir, *Branch Office Service Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 03 Juni 2024.

<sup>58</sup> Marjono, *Customer Service* Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 05 Juni 2024.”

keberangkatan haji atau umrah serta membutuhkan dokumen seperti KTP dan buku rekening asli tanpa harus diwakili kecuali dalam keadaan tertentu. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penutupan rekening BSI tabungan haji Indonesia sebesar Rp 25.000

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa BSI menawarkan produk tabungan haji Indonesia dengan dua pilihan akad yaitu akad *wadiah* (titipan) dan akad *mudharabah* (kerjasama) dengan sistem bagi hasil. Dan menyediakan dua jenis tabungan haji, yaitu tabungan haji muda Indonesia untuk usia dibawah tujuh belas tahun dan belum memiliki KTP, serta tabungan haji Indonesia yang diperuntukkan untuk nasabah yang memiliki kartu tanda penduduk. Serta beberapa prosedur yang harus dilakukan nasabah ketika ingin membuka rekening dan melakukan penutupan rekening tabungan haji Indonesia.

## **2 Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Haji Indonesia Di BSI KCP Pinrang**

### **a. Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Haji Indonesia di BSI KCP Pinrang**

penerapan akad mudharabaha pada produk tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan jenis akad mudharabah yang pada dasarnya adalah akad kerjasama dengan bagi hasil, sebagaimana wawancara dengan Marjono selaku *Customer Service* (CS) BSI KCP Pinrang:

“Akad *mudharabah* itu adalah akad bagi hasil, jadi ketika nasabah menyetor dananya, nah dananya itu dikelola oleh bank kemudian hasil pengelolaan dana nasabah itu diberikan sesuai dengan nominal saldo yang ada direkeningnya, nah untuk bagi hasilnya itu akan masuk ke rekening nasabah.”<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> “Marjono, Customer Service Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 05 Juni 2024.”

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Sri Saniyah Nasir *selaku Branch Operations & Service Manager (BOSM) BSI KCP Pinrang*:

“Biasa itukan ada nasabah yang bertanya, klo saya simpan uang di BSI bisa dapat berapa bagi hasilnya? nanti kita akan arahkan ke *mudharabah*.”<sup>60</sup>

Hal ini juga didukung dari wawancara yang dilakukan dengan Saleha nasabah tabungan haji Indonesia BSI KCP Pinrang:

“Jadi waktu disuruh kasih pindah uang ku yang di buku rekening BNI Syariah ke BSI, untuk pelunasan haji ku pilih itu yang ada bagi hasilnya (*mudharabah*)”<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang menerapkan sistem bagi hasil, dimana bagi hasil untuk nasabah akan otomatis masuk ke rekening nasabah.

#### **b. Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudharabah***

Pembagian nisbah bagi hasil akad *mudharabah* pada produk tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang, menetapkan ketentuan nisbah atau *persentase* yang akan dibagi antara pihak bank dan nasabah. Sebagaimana wawancara dengan Marjono *selaku Customer Service BSI KCP Pinrang*:

“Jadi nanti itu pembagian 96% ke bank, 4% ke nasabah, ada itu yang dikasiki di selebaran.”<sup>62</sup>

Berbeda dengan yang diperlihatkan Sri Saniyah Nasir *selaku Branch Operations & Service Manager (BOSM) BSI KCP Pinrang*:

“Ada itu dipajang didepan dekat ruang *teller* brosur nisbah bagi hasil akad *mudharabah* tabungan haji Indonesia yang diperlihatkan (1%:99% antara nasabah dan bank), jadi itu yang untuk nisbah bagi hasil itu kita dapat *updatenya* dari kantor pusat, kami dicabang-cabang hanya

<sup>60</sup> “Sri Saniyah Nasir, Branch Operations & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 03 Juni 2024.”

<sup>61</sup> “Saleha, Nasabah Tabungan Haji Indonesia BSI KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 09 Juni 2024.”

<sup>62</sup> “Marjono, Customer Service Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 05 Juni 2024.”



menerima saja kayak ada perubahan nisbahnya, kalo tidak ada perubahan berarti masih mengikuti yang lama ketika ada perubahan kita pasti langsung diinformasikan, dan kita juga biasa akan informasikan ke nasabah ”.<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa bagi hasil akad *mudharabah* tabungan haji Indonesia 4%:96% merupakan bagi hasil lama yang digunakan sebelum adanya ketentuan nisbah bagi hasil yang baru yang ditetapkan BSI pusat yaitu 1%:99%, 1% untuk nasabah dan 99% untuk bank nisbah baru ini berlaku mulai tanggal 7 Mei 2024.

### c. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil Akad *Mudharabah*

Pembagian nisbah bagi hasil akad *mudharabah* dipengaruhi oleh beberapa faktor, di BSI KCP Pinrang juga menentukan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap bagi hasil pada akad *mudharabah*, sebagaimana wawancara dengan Marjono selaku *Customer Service* BSI KCP Pinrang:

“Jumlah saldonya nasabah tabungan haji sama pendapatan bank yang didapat dari usaha yang dijalankan.”<sup>64</sup>

Sejalan dengan wawancara yang dilakukan Sri Saniyah Nasir selaku *Branch Operations & Service Manager (BOSM)* BSI KCP Pinrang:

“Akad *mudharabah* itu ada tambahan hitungan bagi hasilnya, Selain itu saldo nasabah, sehingga jika ada nasabah yang melakukan penyetoran dana diatas sepuluh juta biasa kita tawarkan *mudharabah* ”.<sup>65</sup>

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi bagi hasil akad *mudharabah* adalah jumlah saldo yang ada di rekening nasabah dan pendapatan bank serta ketentuan bagi hasil yang telah ditetapkan.

<sup>63</sup> “Sri Saniyah Nasir, Branch Operations & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 03 Juni 2024.”

<sup>64</sup> “Marjono, Customer Service Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 05 Juni 2024.”

<sup>65</sup> “Sri Saniyah Nasir, Branch Operations & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 03 Juni 2024.”

**d. Keuntungan Bank dan Nasabah Menggunakan Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Haji Indonesia.**

Produk tabungan haji Indonesia dengan akad *mudharabah* yang menerapkan sistem bagi hasil, tentunya memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, sebagaimana wawancara dengan Marjono selaku *Customer Service* (CS) BSI KCP Pinrang:

“Keuntungan yang pertama untuk nasabah dia punya benefit untuk penambahan saldo untuk saldo hajinya, kemudian dia punya rekening yang bisa ditambah saldonya sebagai fasilitas untuk berangkat haji, kemudian keuntungan bank dana dari nasabah yang disetor ke rekening itu bisa dikelola untuk penyaluran pembiayaan di perbankan syariah dan hasilnya nanti dibagi ke nasabah.”<sup>66</sup>

Begitu pula dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sri Saniyah Nasir selaku Branch Operations & Service Manager (BOSM) BSI KCP Pinrang:

“Saling menguntungkan yah, karena nasabah menyimpan dana disini berartikan ada kepercayaannya ke perbankan. Jadi ada keuntungan nisbah bagi hasil yang diberikan ke bank, nanti keuntungannya kita akan bagi ke nasabah juga.”<sup>67</sup>

Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Jumiati salah satu nasabah tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang:

“Pas saya daftar tabungan haji kemarin ada yang bantu urus ka atau bantu-bantu ka di bank, akad yang na tanyakan ka ada 2 ada yang na bilang untuk menyimpan uang saja ada juga yang ada bagi hasilnya, nah saya itu pilih yang bagi hasil karna lumayan nanti ada bagi hasil yang bisa ma tambah-tambah.”<sup>68</sup>

<sup>66</sup> “Marjono, Customer Service Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 05 Juni 2024.”

<sup>67</sup> “Sri Saniyah Nasir, Branch Operations & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 03 Juni 2024.”

<sup>68</sup> Jumiati, Nasabah Tabungan Haji Indonesia BSI KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 12 Juni 2024.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa bank dan nasabah dalam akad *mudharabah* saling mendapat keuntungan masing-masing, dari sisi nasabah yaitu mendapat bagi hasil, serta dana yang disimpan terjamin keamanannya. Sedangkan untuk pihak bank mendapat keuntungan berupa bagi hasil juga dari pembiayaan yang dilakukan, mendapat kepercayaan dari masyarakat, serta mendapat keuntungan dari biaya-biaya administrasi yang dilakukan oleh nasabah.

### 3 Perhitungan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Haji di BSI KCP Pinrang

#### a. Mekanisme perhitungan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Haji Indonesia di BSI KCP Pinrang

Nasabah yang memilih akad *mudharabah* pada produk tabungan haji Indonesia, akan mendapatkan bagi hasil, jumlah bagi hasil yang didapat adalah jumlah yang ditentukan setelah melalui proses perhitungan dengan menggunakan rumus. Sebagaimana wawancara dengan Marjono selaku *Customer Service* (CS) BSI KCP Pinrang:

“Nah, itu untuk perhitungannya ada rumus yang dipake (rumus beserta ilustrasi perhitungan bagi hasil *mudharabah* di kirim via *chat whatsapp*).”<sup>69</sup>

Begitupun hasil wawancara yang dilakukan dengan Sri Saniyah Nasir selaku Branch Operations & Service Manager (BOSM) BSI KCP Pinrang:

“Ini ada hitungannya sih, ada hitungan khususnya nanti saya infokan”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa rumus yang digunakan untuk menghitung bagi hasil akad *mudharabah* tabungan haji Indonesia yaitu sebagai berikut:

<sup>69</sup> “Marjono, Customer Service Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 05 Juni 2024.”

$\frac{\text{Saldo rata-rata simpanan nasabah}}{\text{Saldo rata-rata seluruh simpanan jenis}}$	X	Total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis	X	Nisbah bagi hasil
---	---	---	---	-------------------

Perhitungan tersebut sejalan dengan perhitungan bagi hasil akad *mudharabah* yang ditampilkan di *website* resmi Bank Syariah Indonesia<sup>70</sup> yang memperlihatkan ilustrasi dari alur perhitungan untuk mengetahui jumlah bagi hasil yang akan diterima antara nasabah dan bank. dari rumus tersebut nampak beberapa hal yang berpengaruh terhadap proses perhitungan bagi hasil akad *mudharabah* yaitu, jumlah saldo rata-rata simpanan nasabah tabungan haji Indonesia, jumlah saldo rata-rata seluruh simpanan jenis tabungan haji Indonesia, total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan jenis tabungan haji Indonesia, serta nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian diatas terdapat beberapa pembahasan penelitian yang merujuk pada fokus penelitian ini, yaitu:

### 1. Bentuk Produk Tabungan Haji Indonesia di BSI KCP Pinrang

Produk tabungan haji Indonesia merupakan salah satu produk unggulan yang ada di BSI KCP Pinrang, sejak terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI) nasabah yang melakukan pembukaan rekening tabungan haji Indonesia di BSI mengalami peningkatan karena BSI menjadi salah satu bank syariah yang diamanahkan oleh pemerintah sebagai BPS (Bank Penerima Setoran) BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) Adapun bentuk atau gambaran terkait produk tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang sebagai berikut:

<sup>70</sup> “*Website* resmi Bank Syariah Indonesia,” accessed July 1, 2024, <https://www.bankbsi.co.id>.”

### a. Bentuk Tabungan Haji Indonesia Berdasarkan Jenis Akad

Hasil penelitian mengenai bentuk tabungan haji Indonesia berdasarkan jenis akad yang ditawarkan di BSI KCP Pinrang. Tabungan haji Indonesia di BSI merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk membantu nasabah ketika ingin menunaikan ibadah haji maupun umrah. terdapat dua jenis tabungan berdasarkan akadnya yaitu tabungan haji Indonesia *wadiah* dan tabungan haji Indonesia *mudharabah*. Tabungan haji dengan akad *wadiah* nasabah hanya menitipkan dananya dibank tanpa adanya bagi hasil. Sedangkan tabungan haji Indonesia dengan akad *mudharabah* menerapkan sistem bagi hasil dimana pihak bank dan nasabah akan mendapat bagi hasil dari usaha yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, karena prinsip syariah merupakan karakteristik bank syariah yang melekat dan diterapkan pada pengelolaan bank syariah.<sup>71</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang termasuk produk unggulan dengan jumlah nasabah yang tergolong tinggi, sejak hadirnya BSI di Pinrang. Tabungan haji Indonesia merupakan tabungan dalam bentuk Rupiah maupun *USD* untuk membantu mewujudkan keinginan untuk melakukan ibadah haji maupun umrah. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan fatwa tentang tabungan Pertama:

- 1) Tabungan ada dua jenis yaitu, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Kedua:

---

<sup>71</sup> Yunus, Yuli Hardani, Andi Bahri, Nurfitriani “Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Minat Nasabah BSI KCP Enrekeng (Analisis Manajemen Pemasaran Syariah),” *Banco, Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2023): h.114.

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana, dan bank bertindak sebagai pengelola modal.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya *mudharabah* dan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan bentuk piutang
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>72</sup>

Berdasarkan ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan berdasarkan akad *mudharabah* bahwa pengimplementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI telah sesuai dengan ketetapan diatas. Adapun menurut Undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek, bilyet giro*, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>73</sup> Hal ini menunjukkan BSI telah menjalankan aturan yang ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan berdasarkan akad *mudharabah*. Tabungan haji Indonesia di BSI telah sesuai

---

<sup>72</sup> “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Tabungan,”.

<sup>73</sup> “OJK, ‘Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008’, <https://www.ojk.id>,”.

dengan Undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 yang menerapkan akad *wadiah* atau *mudharabah* dalam pembukaan rekening tabungan haji Indonesia.

#### **b. Bentuk Tabungan Haji Indonesia Berdasarkan Jenisnya**

Hadirnya tabungan haji Indonesia di perbankan syariah sangat membantu masyarakat dalam merencanakan ibadah haji ataupun umrah. Oleh karena itu BSI menawarkan dua jenis tabungan haji Indonesia berdasarkan usia, yaitu tabungan haji Indonesia yang diperuntukkan bagi nasabah yang berusia tujuh belas tahun ke atas atau telah memiliki KTP, kedua ada tabungan haji muda Indonesia yang diperuntukkan bagi nasabah yang belum memiliki kartu tanda penduduk atau KTP.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agnini yang menyatakan bahwa produk tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri cabang Ratulangi kota Palopo terbagi kedalam dua jenis tabungan yaitu tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior.<sup>74</sup> Pada penelitian Ermawati mengemukakan hal yang sama bahwa di Bank Syariah Mandiri (BSM) menawarkan dua produk tabungan mabrur yaitu BSM Tabungan mabrur dan BSM tabungan mabrur junior.<sup>75</sup> Penelitian ini sejalan dengan kedua penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agnini dan Ermawati hanya saja nama produk tabungan yang berbeda, karena tabungan haji Indonesia adalah nama yang baru digunakan setelah *mergernya* BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

Adapun untuk proses pembukaan dan penutupan rekening tabungan haji Indonesia di BSI Nasabah diharuskan memperhatikan beberapa hal. Proses pembukaan rekening tabungan haji Indonesia harus dengan sistem *online*

---

<sup>74</sup> Agnini, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Mandiri Cabang Ratulangi Kota Palopo."

<sup>75</sup> Ermawati, "Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabrur Terhadap Waiting List Ibadah Haji (Studi Di Bank Syariah Mandiri KC Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)."

karena BSI KCP Pinrang menerapkan sistem digitalisas. Adapun beberapa tahap pembukaan tabungan haji Indonesia secara *online* di Aplikasi *BSI mobile* sebagai berikut:

- 1) Mempunyai *smartphone* baik android ataupun iphone
- 2) Mengunduh aplikasi BSI Mobile di *playstore* atau *appstore*
- 3) Pilih "Buka Rekening" jika belum memiliki rekening BSI atau pilih "sudah punya rekening" jika sudah memiliki rekening BSI.
- 4) Kemudian lakukan pembukaan rekening tabungan BSI terlebih dahulu jika belum memiliki rekening BSI
- 5) Apabila telah berhasil melakukan pembukaan tabungan BSI atau telah memiliki tabungan BSI, pilih ikon "Buka Rekening" pada menu *BSI mobile* Anda
- 6) Centang "Tabungan Haji Indonesia"
- 7) Kemudian, masukkan kata sandi atau sidik jari
- 8) Masukkan nomor rekening, Pastikan saldo di rekening yang dipilih tersedia.
- 9) Centang syarat dan ketentuan
- 10) Kemudian, lakukan penyetoran awal pembukaan tabungan haji Indonesia dan Masukkan PIN *BSI mobile* yang telah Anda buat
- 11) Lakukan pengecekan kembali secara detail pembukaan tabungan haji Indonesia anda
- 12) Pembukaan tabungan haji lewat BSI Mobile telah selesai atau berhasil
- 13) Kemudian pilih cabang BSI terdekat yang dekat dengan daerah anda atau bank yang telah didatangi
- 14) Selanjutnya buku tabungan haji Indonesia dapat diambil di cabang BSI yang sudah dipilih ketika mendaftar dengan menunjukkan *e-KTP* dan struk pembukaan tabungan haji Indonesia di aplikasi *BSI mobile* anda.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa proses pembuatan rekening tabungan haji Indonesia dimulai dari tahap pembukaan rekening. Ketika



nasabah ingin melakukan pembukaan rekening tabungan haji Indonesia nasabah diharuskan menggunakan *smartphone*, karena saat ini BSI KCP Pinrang mengedepankan sistem digitalisasi yang dapat mempermudah nasabah. Pembukaan rekening tabungan haji Indonesia menggunakan aplikasi *BSI Mobile*, aplikasi ini dapat diunduh di *playstore* ataupun *appstore*, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah tabungan haji Indonesia BSI KCP Pinrang menyatakan bahwa ketika ingin melakukan pembukaan rekening tabungan haji Indonesia para nasabah diharuskan membawa *smartphone* kemudian diarahkan untuk mengunduh aplikasi *BSI Mobile*, kemudian membuat rekening tabungan haji Indonesia pada aplikasi tersebut. Sedangkan untuk tahap penutupan rekening tabungan haji Indonesia, nasabah yang telah melakukan ibadah haji, dapat melakukan penutupan tabungan haji Indonesia setelah berselang waktu 3 atau 6 bulan setelah keberangkatan. Proses penutupan rekening tabungan haji Indonesia di BSI, sama halnya dengan penutupan rekening pada umumnya, yang harus menyiapkan beberapa dokumen seperti buku rekening asli, dan KTP. Proses penutupan rekening tabungan haji Indonesia tidak dapat diwakili, kecuali dalam keadaan penting seperti kematian yang harus menyiapkan dokumen ahli waris.

Menurut Ahmad Ghozali Tabungan Haji adalah produk tabungan yang bersifat khusus yang diselenggarakan oleh bank. Tabungan ini selain berfungsi sebagai sarana menyimpan uang, juga membantu nasabah dalam hal administrasi pendaftaran haji.<sup>76</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan ditawarkannya tabungan haji Indonesia di BSI, dengan adanya produk tabungan haji Indonesia masyarakat dimudahkan dalam proses pendaftaran haji di Kementerian Agama, selain itu sistem digitalisasi yang diterapkan BSI KCP Pinrang menjadi hal yang

---

<sup>76</sup> Ahmad Gozali, *Halal, Berkah, Bertambah Mengenal Dan Memilih Produk Investasi Syariah*.

memudahkan nasabah tabungan haji Indonesia untuk memantau rekening tabungan hajinya.

Penelitian ini sejalan dengan keempat penelitian peneliti terdahulu. Pertama, penelitian Ermawati yang menjabarkan terkait mekanisme pembukaan produk tabungan haji dengan akad mudharabah sampai dengan pada tahap penutupan rekening.<sup>77</sup> Bahwasanya BSM tabungan haji mabrur adalah tabungan dalam bentuk rupiah untuk membantu perencanaan haji dan umrah. BSM memberikan kemudahan dalam pembukaan rekening tabungan haji mabrur untuk mendapatkan nomor porsi haji. Kedua penelitian Eka Handayani yang menjelaskan prosedur pembukaan tabungan haji dan menyatakan bahwa Tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP belitang adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah, setiap pendaftar tabungan mabrur akan memperoleh manfaat diantaranya notifikasi saldo melalui email atau sms apabila saldo telah mencapai Rp. 25.500.000. Selanjutnya dapat mendaftarkan nomor porsi melalui aplikasi SSKOHAT.<sup>78</sup> Ketiga penelitian Marlina Fitri Suryani yang menjelaskan juga terkait prosedur pembukaan tabungan haji dan menyatakan bahwa Tabungan Mabrur BSM adalah tabungan khusus yang digunakan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh, tabungan ini saat ini hanya menggunakan dalam mata uang Rupiah.<sup>79</sup> Serta penelitian yang dilakukan oleh Agnini menjelaskan prosedur pembukaan tabungan haji samapai pada tahap penutupan tabungan dan menyatakan bahwa tabungan mabrur pada BSM cabang ratulangi Palopo terbagi menjadi dua jenis tabungan yaitu tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior. Keempat penelitian

---

<sup>77</sup> Ermawati, "Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabrur Terhadap Waiting List Ibadah Haji (Studi Di Bank Syariah Mandiri KC Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)."

<sup>78</sup> Eka Handayani, "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad Mudharabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

<sup>79</sup> Suryani, "Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabrur Di PT. Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan,."

terdahulu melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri (BSM) nama produk tabungan hajinya adalah tabungan mabrur, namun setelah *merger*, tabungan mabrur diubah menjadi tabungan haji Indonesia di BSI.

## **2. Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Haji Indonesia Di BSI KCP Pinrang**

### **a. Akad mudharabah pada tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang**

Akad mudharabah pada dasarnya adalah akad kerjasama dengan sistem bagi hasil, akad ini merupakan salah satu akad yang digunakan pada produk tabungan haji Indonesia di BSI. Dalam Fatwa Al-Azhar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Mudharabah* adalah akad untuk berserikat atau bekerjasama dalam keuntungan dimana modal dari satu pihak yang bekerjasama dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu.<sup>80</sup> Menurut Muhammad Syafi’I Antonio, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul mal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>81</sup> Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti, pada produk tabungan haji Indonesia dengan akad *mudharabah muthlaqah* di BSI KCP Pinrang nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemberi modal) sedangkan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola modal), bank dalam kapasitasnya sebagai pengelola modal memiliki keleluasaan menjalankan berbagai macam usaha, yang penting usaha tersebut sejalan dengan prinsip syariah, yang kemudian keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Penggunaan akad mudharabah pada tabungan haji Indonesia, pada hakikatnya sebagai bentuk instrumen penghimpunan dana dari masyarakat kepada bank syariah yang

---

<sup>80</sup> Muhammad Fahmul Iltiham, “Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan,” *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2019).

<sup>81</sup> Darwis Harahap, *Fiqih Muamalah* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022)..

telah diatur dalam peraturan bank Indonesia Nomor:7/46/PB/2005 tentang akad penghimpun dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip syariah.<sup>82</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada dasarnya tabungan haji dengan akad *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun, serta nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana nasabah selama usaha yang dijalankan sesuai dengan syariat islam. Berdasarkan pada aplikasi *BSI mobile* tertera jenis akad *mudharabah mutlaqah* yang diterapkan pada pembukaan tabungan haji Indonesia.

Dalam kegiatan penghimpunana dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
- 2) Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- 3) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.
- 4) Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dan tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
- 5) Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan.

---

<sup>82</sup> “Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Pasal 5”.

- 6) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 7) Bank tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
- 8) Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

**b. Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Haji Indonesia**

Menurut Muhammad secara istilah bagi hasil merupakan distribusi beberapa bagian laba para pegawai dari suatu perusahaan, bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain<sup>83</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa bagi hasil adalah pendapatan yang akan diterima nasabah dan bank dari hasil pengelolaan usaha yang dijalankan bank. Berdasarkan hasil penelitian penentuan nisbah bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang, penetapan pembagian nisbah ditentukan oleh kantor pusat, yang nantinya ketentuan yang berlaku akan diterapkan juga dikanto-kantor cabang. Adapun nisbah bagi hasil yang ditetapkan sekarang yaitu 1% untuk nasabah dan 99%.

Nisbah bagi hasil akan masuk ke rekening nasabah setiap bulan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan bank, jumlah bagi hasil yang akan diterima nasabah akan berubah-ubah sesuai dengan keuntungan yang didapat bank dari pengelolaan hasil usaha dari dana tersebut, serta ketentuan yang berlaku, apabila ada perubahan porsi nisbah bagi hasil maka akan diinformasikan minimal 30 hari. Penetapan sistem bagi hasil di BSI pada hakikatnya harus menetapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Prinsip bagi hasil tidak hanya keuntungan tetapi terdapat unsur keadilan,

---

<sup>83</sup> H. Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu:CV Adanu Abimata, 2021).

dimana besar benefit yang diperoleh nasabah sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana yang diamanahkan kepada bank.

**c. Faktor Yang Memengaruhi Bagi Hasil Akad *Mudharabah***

Besarnya bagi hasil yang akan diterima bank dan nasabah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti beberapa faktor yang memengaruhi besaran bagi hasil ditentukan oleh jumlah saldo dan pendapatan bank:

- 1) Jumlah saldo nasabah, nasabah tabungan haji yang melakukan penyetoran dana kedalam rekening tabungan hajinya berpengaruh terhadap jumlah bagi hasil yang akan diterima, semakin besar jumlah dana yang disetor maka jumlah bagi hasil yang akan masuk ke rekening juga semakin tinggi, namun begitupula sebaliknya jika dana yang disetor dalam jumlah yang sedikit tentu bagi hasil yang didapat sedikit pula.
- 2) Pendapatan bank, bank dalam mengelola dana nasabah untuk kegiatan bisnis atau usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, kinerja yang dilakukan bank dalam mengelola usaha sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang dihasilkan. Semakin tinggi pendapatan yang bank peroleh maka akan semakin tinggi bagi hasil yang diterima nasabah, dan begitupula sebaliknya jika bank mengalami penurunan pendapatan maka bagi hasil yang diterima nasabah juga sedikit.

Menurut Antonio terdapat dua faktor yang memengaruhi bagi hasil yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Adapun faktor langsung meliputi: tingkat investasi, jumlah dana yang ada dan *profit sharing ratio*. Kemudian faktor tidak langsung berupa penetapan butir-butir pendapatan dan biaya

*mudharabah*, serta kebijakan akunting.<sup>84</sup> Beberapa faktor ini walaupun tidak disebutkan pihak bank pada saat penelitian, tetapi secara tidak langsung akan mempengaruhi proses bagi hasil.

#### **d. Keuntungan Bank dan Nasabah Menggunakan Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Haji Indonesia**

Penggunaan akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia tentu memberi keuntungan bagi nasabah dan bank, berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan keuntungan yang didapatkan nasabah yaitu terbantu dalam hal untuk mewujudkan ibadah haji atau umrah, mendapat bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh bank, gratis biaya administrasi bulanan, serta mendapat kemudahan pendaftaran porsi haji ke SISKOHAT, jika saldo nasabah telah sampai pada jumlah Rp 25.100.000 maka bank akan memberi konfirmasi kepada nasabah. Sedangkan untuk pihak bank dana dari nasabah yang disetor ke rekening itu bisa dikelola untuk penyaluran pembiayaan di perbankan syariah dan hasilnya nanti dibagi ke nasabah. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Anan Dwi Saputro, dan M Dzulkirom bahwa sistem bagi hasil lebih menguntungkan kedua belah pihak dan risiko lebih kecil dibandingkan dengan sistem bunga yang ditetapkan bank konvensional pada umumnya.<sup>85</sup> Hal ini membuktikan bagi hasil di perbankan syariah lebih menguntungkan nasabah dibanding penetapan bunga di bank konvensional, dan ini yang menjadi salah satu faktor tabungan haji diamanahkan kepada perbankan syariah untuk dikelola, selain itu tabungan haji pada dasarnya memang harus diamanahkan oleh perbankan syariah untuk dikelola. Legalitas bank syariah di Indonesia telah memperoleh kejelasan setelah diterbitkannya

---

<sup>84</sup> Tiyah Agusti,dkk. *Implementasi Bagi Hasil Di Perbankan Syariah* (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2022).

<sup>85</sup> M Dzulkirom Anan Dwi Saputro, “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang,” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 2 (2015): 21.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dengan demikian seluruh aktivitas perbankan syariah tidak lagi diragukan dan sudah sejalan dengan sistem perundang-undangan yang ada.<sup>86</sup> Sehingga akad *mudharabah* yang diimplementasikan pada produk tabungan haji Indonesia telah sesuai dengan aturan hukum seperti pada Fatwa yang dikeluarkan MUI.

Berdasarkan teori yang ada, deskripsi terkait tabungan pada tabungan haji Indonesia dengan akad *mudharabah* di BSI telah sesuai dengan aturan yang tertulis seperti dalam ketentuan Fatwa DSN/MUI.<sup>87</sup> sehingga pengimplementasian yang berarti penerapan suatu kebijakan yang bersifat publik dalam hal ini implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang telah memenuhi faktor dari implementasi, yaitu adanya komunikasi yang dilakukan sebelum memutuskan untuk menetapkan kebijakan akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia, sumber daya yang memadai di BSI, baik sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menjakankan tindakan penggunaan akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia untuk mencapai tujuan yang diinginkan, disposisi menyangkut watak dan karakter dari *implementator* dalam hal ini bank syariah Indonesia sebagai *implementator* untuk mewujudkan tercapainya tujuan dari penerapan akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI, kemudian struktur birokrasi yaitu struktura organisasi yang ada di BSI sangat menentukan bagaimana hasil dari pengimplementasian akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI, ketika struktural organisasi di BSI berjalan dengan baik maka tercapai tujuan dari implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia.

---

<sup>86</sup> Nasrullah bin Sapa I Nyoman Budiono, Muthar Lutfi, "Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): h.3–4.

<sup>87</sup> "Fatwa DSN-MUI Nomor: 008/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Mudharabah,".



Hasil penelitian ini, sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang pertama penelitian Ermawati menyatakan bahwa penggunaan akad *mudharabah* yang terlihat diorientasikan oleh PT Bank Syariah Mandiri dalam melakukan pengelolaan terhadap produk tabungan haji. PT Bank Syariah Mandiri memiliki hak penuh untuk mempergunakan dana tabungan haji untuk dikelola pendapatan yang diperoleh dari dana tersebut akan diberikan bagi hasil kepada nasabah tabungan haji mabrur ini.<sup>88</sup> Kedua penelitian Eka Handayani menyatakan bahwa pada bank Syariah Mandiri Cabang Belitang akad yang digunakan dalam tabungan mabrur yaitu akad *mudharabah muthlaqah*, dimana suatu akad kerjasama antara dua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal. pemakaian prinsip akad *mudharabah* ke dalam produk tabungan haji sebagai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah telah diatur dalam pasal 5 peraturan bank Indonesia No.7/46/PBI/2015 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>89</sup> Pada penelitian Ermawati dan Eka Handayani terdapat perbedaan hasil temuan dengan penelitian ini yaitu kedua penelitian diatas menemukan nisbah bagi hasil 15%:85% antara nasabah dan bank di BSM sebelum dilakukan *merger*. Kemudian penelitian yang dilakukan Marlina Fitri Suryani menyatakan bahwa penerapan akad *mudharabah muthlaqah* tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan menjelaskan kepada nasabah dan melaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan syariat islam.<sup>90</sup> Serta penelitian Agnini yang menyatakan bahwa tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri cabang Ratulangi Palopo

---

<sup>88</sup> Ermawati, "Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabrur Terhadap Waiting List Ibadah Haji (Studi Di Bank Syariah Mandiri KC Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)."

<sup>89</sup> Eka Handayani, "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad Mudharabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

<sup>90</sup> Marlina Fitri Suryani, "Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabrur Di PT. Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan,."

menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* sebagai akad yang mengikat transaksi antar nasabah dan bank, dimana bank mengelola dana dari nasabah.<sup>91</sup> Adapun untuk penelitian Marlina dan Agnini tidak menemukan nisbah bagi hasil dari penelitiannya.

Merujuk pada teori implementasi yang digunakan pada penelitian ini implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI telah sesuai dengan beberapa aturan-aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan terkait penggunaan akad *mudharabah* pada perbankan syariah. Penetapan akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI didukung oleh firman Allah SWT dalam dalam Q.S An-nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>92</sup>

Ayat diatas menjelaskan mengenai akad *mudharabah* yang mengandung makna bahwa transaksi muamalah harus terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Akad *mudharabah* menjadi salah satu solusi didalam sistem ekonomi syariah agar transaksi tidak mengandung kemudharatan dan kebathilan, serta para pihak yang terlibat dalam transaksi harus saling *ridho*. Oleh karena itu akad *mudharabah* sangat perlu digunakan oleh umat muslim dalam melakukan transaksi ketika bermuamalah. Hal ini juga didukung oleh

<sup>91</sup> Agnini, “Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Mandiri Cabang Ratulangi Kota Palopo.”

<sup>92</sup> “Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya surah An-Nisa ayat 29.”

hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Shalih bin Shuhaib No. hadits 2280 dalam kitab At-Tijarah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
" ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَا رَضَةٌ، وَخَلُّ طُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ  
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ."  
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Terjemahnya:

Dari Shalih bin Shuhaib R.A. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>93</sup>

Hadits diatas merupakan salah satu hadits yang memperbolehkannya praktik *mudharabah* bahwa dalam transaksi *mudharabah* ada keberkahan didalamnya selama kedua belah pihak tidak menyalahi janji atau kesepakatan. Bank sebagai mudharib atau pengelola modal memiliki tanggungjawab penuh terhadap pengelolaan dana untuk menjalankan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

### 3. Perhitungan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Haji di BSI KCP Pinrang

Mekanisme perhitungan bagi hasil akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang, pertama harus mengetahui penetapan nisbah bagi hasil yang ditetapkan untuk BSI KCP Pinrang penetapan nisbah sebelum adanya ketetapan nisbah baru yaitu, 4%: 96%, jadi untuk nasabah 4% dan untuk *mudharib* (bank) 96%. Adapun ketetapan nisbah baru yang ditetapkan Bank

<sup>93</sup> "Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, (Irak: Dar Ihyaul Kitab Al- Arabaiyah),h.273,".

Syariah Indonesia pusat yang yang berlaku pada tanggal 7 Mei hingga saat ini yaitu sebesar (1%;99%) untuk nasabah 1% dan bank mendapat 99%.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Isnawati Setyo Putri, dkk bahwa pada produk tabungan haji Indonesia di BSI dalam penerapan akad *mudharabah* terdapat mekanisme bagi hasil yang telah ditetapkan dengan pihak bank 96%: dan nasabah 4%<sup>94</sup>. Walaupun untuk saat ini pihak BSI mengeluarkan ketentuan baru untuk pembagian nisbah bagi hasil yaitu 1%;99% antara nasabah dan bank.

Untuk mengetahui jumlah bagi hasil yang akan diterima bank menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Saldo rata-rata simpanan nasabah}}{\text{Saldo rata-rata seluruh simpanan jenis}} \times \text{Total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis} \times \text{Nisbah bagi hasil}$$

Keterangan:

- Saldo rata-rata simpanan nasabah, merupakan jumlah saldo yang disetor tiap individu nasabah pada buku tabungan haji Indonesianya
- Saldo rata-rata seluruh simpanan sejenis, merupakan jumlah saldo tabungan haji Indonesia semua nasabah yang ada di satu bank (BSI KCP Pinrang)
- Total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis, merupakan pendapatan yang disalurkan kepada nasabah BSI tabungan haji Indonesia

<sup>94</sup> Putri, Isnawati Setyo, dkk, “Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada Produk Tabungan Haji Berbasis Akad Mudharabah,” *Jurnal Ekonomi Syariah (MJSE)* 2, no. 1 (2022): 22–28.

- d. Nisbah bagi hasil, merupakan kesepakatan persentase bagi hasil yang telah ditetapkan (4%:96%) antara nasabah dan bank (ketentuan lama) adapun ketentuan nisbah bagi hasil terbaru yaitu 1%:99% antara bank dan nasabah

Mekanisme perhitungan bagi hasil tabungan haji Indonesia dengan akad *mudharabah muthlaqah* dapat diketahui dengan melihat contoh ilustrasi perhitungan berikut ini:

Per April 2023, pak Saharuddin memiliki rata-rata saldo tabungan haji di BSI senilai Rp50 juta. Adapun saldo rata-rata seluruh nasabah tabungan haji Indonesia di BSI sejumlah Rp2 miliar, dan pendapatan yang disalurkan kepada nasabah senilai Rp20 juta, untuk persentase bagi hasil yang didapat pak Saharuddin sebesar 1%.

$$\frac{50 \text{ juta}}{2 \text{ miliar}} \times 20 \text{ juta} \times 1\% = \text{Rp 5 ribu}$$

Berdasarkan perhitungan diatas menggunakan rumus akad *mudharabah* bagi hasil yang didapat pak Saharuddin pada bulan April 2023 sebesar Rp 5.000, dapat dipahami bahwa bagi hasil merupakan bentuk pendapatan kontrak investasi antara nasabah dan bank. Jumlah pendapatan bagi hasil bergantung pada ke empat aspek yang melekat pada rumus diatas. Prinsip bagi hasil tidak hanya mengacu pada keuntungan tetapi harus menjalankan unsur keadilan, dimana besar keuntungan yang diterima nasabah sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam mengelola dana-dana yang diamanahkan kepada bank. Hal ini menunjukkan keuntungan yang diperoleh tidak hanya bagi hasil untuk nasabah, tetapi juga untuk bank sebagai pengelola.

Menurut Hendri Hermawan Adinugraha dan mila sartika dalam bukunya bahwa perbedaan bunga dan bagi hasil lebih menekankan bahwa Islam senantiasa

lebih mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan riba. Keduanya memang sama-sama memberi keuntungan dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata dalam hal pembagian dan penetapan pendapatan.<sup>95</sup> Sistem bagi hasil menguntungkan peminjam terutama ketika kondisi perekonomian sedang sulit, sehingga hal ini dapat membantu memperkecil risiko. Kedua, pemberi modal diuntungkan melalui kemampuan bank untuk mengelola dana yang disimpan dan diputar bank kepada para pengusaha dan investor, sehingga semua pihak dapat menerima manfaat dan perlakuan adil sebagaimana yang diterapkan dalam syariah.

Berdasarkan teori implementasi yang dikatan oleh Pressman dan Widavsky bahwa implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.<sup>96</sup> Hal ini sejalan dengan proses perhitungan bagi hasil yang nantinya bagi hasil yang didapat akan dibagi kepada kedua pihak yaitu bank dan nasabah.

Hasil penelitian ini dikaitkan dengan penelitian terdahulu, dari keempat penelitian terdahulu yang dipaparkan di BAB II, hanya penelitian Ermawati yang menunjukkan proses perhitungan bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan haji.<sup>97</sup> Rumus yang ditampilkan pada penelitian Ermawati sama dengan rumus yang dikemukakan pada penelitian ini. Sedangkan untuk ketiga penelitian yang lain tidak memaparkan terkait prosedur perhitungan bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan haji.

Meskipun fokus penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu, tetapi ada beberapa penelitian yang tidak menjelaskan beberapa hal

---

<sup>95</sup> Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika *Perbankan Syariah Fenomena Terkini Dan Praktiknya Di Indonesia* (penerbit NEM, 2020).

<sup>96</sup> Desi permatasari, *Implementasi Transaksi Penjualan Menjadi Laporan Keuangan*.

<sup>97</sup> Ermawati, "Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Maburur Terhadap Waiting List Ibadah Haji (Studi Di Bank Syariah Mandiri KC Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)."

yang seharusnya berkaitan dengan fokus penelitian, seperti tidak mengemukakan persentase bagi hasil antara nasabah dan bank, serta ada penelitian terdahulu yang tidak menampilkan prosedur perhitungan dari nisbah bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan haji. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI terutama pada nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh perbankan syariah terutama pada Bank Syariah Indonesia (BSI).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan pada BAB IV mengenai judul penelitian ini maka disajikan simpulan keseluruhan dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Tabungan haji Indonesia merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk membantu mempersiapkan seseorang untuk berangkat haji maupun umrah. Tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang memiliki dua jenis yaitu tabungan haji Indonesia yang diperuntukkan untuk nasabah yang telah memiliki kartu tanda penduduk dan berusia tujuh belas tahun keatas. Kedua ada tabungan haji muda Indonesia yang diperuntukkan untuk anak usia dibawah tujuh belas tahun dan belum memiliki kartu tanda penduduk. Berdasarkan jenis akadnya ada tabungan haji Indonesia dengan akad *wadiah* yaitu nasabah hanya menyimpan dananya saja (titipan). Tabungan haji Indonesia dengan akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama dengan sistem bagi hasil yang akan didapat nasabah dan bank dari pengelolaan usaha yang dijalankan bank berdasarkan prinsip syariah.
2. Tabungan haji Indonesia yang menggunakan akad *mudharabah* di BSI KCP Pinrang menerapkan jenis *mudharabah muthlaqah*, nasabah menyerahkan sepenuhnya dananya kepada bank untuk pengelolaan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Persentase nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan pihak BSI, dan untuk ketentuan saat ini nisbah bagi hasil yang ditetapkan yaitu 1%:99%, nasabah mendapat keuntungan 1% sedangkan bank mendapat 99% dari keuntungan



usaha yang dijalankan. Bank memiliki hak penuh terhadap pengelolaan usaha yang dijalankan, usaha yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Mekanisme perhitungan bagi hasil sangat diperlukan untuk mengetahui besaran bagi hasil pada tabungan haji Indonesia dengan akad *mudharabah* yang akan diterima nasabah maupun bank, maka terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap proses perhitungan bagi hasil akad *mudharabah*, yaitu jumlah saldo rata-rata simpanan nasabah tabungan haji Indonesia, jumlah saldo rata-rata seluruh simpanan jenis tabungan haji Indonesia, total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan jenis tabungan haji Indonesia, serta nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Kepada Institut Agama Islam Negeri Parepare

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau materi pembelajaran baik bagi kalangan mahasiswa, pendidikan sarjana, maupun profesi sebagai referensi untuk mengetahui terkait implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang, agar dapat mempertimbangkan untuk menggunakan akad *mudharabah* pada produk tabungan haji Indonesia

2. Kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang

Penulis berharap agar kenyamanan pelayanan pembukaan tabungan haji Indonesia di pertahankan, dan lebih ditingkatkan lagi, dan lebih memperkenalkan lagi akad-akad produk tabungan haji Indonesia untuk dijelaskan lebih rinci agar nasabah dapat lebih memahami perbedaan akad *mudharabah* dan akad *wadiah* pada tabungan haji Indonesia.

3. Kepada peneliti selanjutnya

peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan variabel lain yang berhubungan dengan implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang, seperti sistem pendistribusian bagi hasil dari akad *mudharabah*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Al-Karim.
- Abd Shomad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Achmadi Abu dan Cholid Narbuko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004.
- Agnini. "Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Mabur Di Bank Syariah Mandiri Cabang Ratulangi Kota Palopo." Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
- Ahmad Gozali. *Halal, Berkah, Bertambah Mengenal Dan Memilih Produk Investasi Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- "Al-Qur'an Dan Terjemahnya,"
- Alfarisyi, Muhammad Faisal, and Muhammad Ikhsan Harahap. "Implementasi Marketing Mix Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia ( BSI )." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2023): 239.
- Anan Dwi Saputro, M Dzulkirom. "Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 2 (2015): 21.
- "Aplikasi BSI Mobile,"
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Budiono I Nyoman. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. 1st ed. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Chairunisyah, Ariska Dwi, Sri Ramadhani, and Juliana Nasution. "Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Pada Produk Simpanan Tabungan Haji ( Studi Kasus Pada PT . Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi Sumut )." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 2, no. 2 (2023): 356.
- Dachi, Rahmat Alyakin. *Proses Dan Analisis Kebijakan Kesehatan (Suatu Pendekatan Konseptual)*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Darwis Harahap, dan Arbanur Rasyid. *Fiqih Muamalah*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Desi permatasari, et al. *Implementasi Transaksi Penjualan Menjadi Laporan Keuangan*. 1st ed. Padang: CV. Gita Lentera, 2023.
- Djam'an Satori, Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Dwi Putranto Riau. *Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Implementasi*

- Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Bangunan Gedung Di Daerah*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019.
- Eka Handayani. “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad Mudharabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ermawati. “Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabrur Terhadap Waiting List Ibadah Haji (Studi Di Bank Syariah Mandiri KC Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan).” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Tabungan,”
- “Fatwa DSN-MUI Nomor: 008/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Mudharabah,”
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. 1st ed. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- H. Zaenal Arifin. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. 1st ed. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021.
- Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika. *Perbankan Syariah Fenomena Terkini Dan Praktiknya Di Indonesia*. penerbit NEM, 2020.
- Herlindah, “dkk.” *Hukum Dan Ekonomi Islam Potensi, Problem Aktual, Dan Solusinya Di Masa Kini*. Malang: CV. Pustaka Peradaban, 2023.
- “<https://www.bankbsi.co.id>. Bank Syariah Indonesia.” Accessed July 1, 2024. <https://www.bankbsi.co.id>.
- I Nyoman Budiono, Muthar Lutfi, Nasrullah bin Sapa. “Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): 3–4.
- “Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, (Irak: Dar Ihyaul Kitab Al- Arabaiyah), Juz 2,h.273,” n.d.
- Iltiham, Muhammad Fahmul. “Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudhrabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan.” *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2019): 23.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Isnawati Setyo Putri, dkk. “Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada Produk Tabungan Haji Berbasis Akad Mudharabah.” *Jurnal Ekonomi Syariah (MJSE)* 2, no. 1 (2022): 22–28.
- Joko Pramono. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan*. Surakarta: Unisri Press, 2020.
- “Jumiati, Nasabah Tabungan Haji Indonesia BSI KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 12 Juni 2024,”
- “Junarti, Nasabah Tabungan Haji Indonesia BSI KCP Pinrang, Wawancara Di

- Pinrang, 07 Juni 2024,” n.d.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- “Marjono, Customer Service Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 05 Juni 2024.”
- Mudrajad Kuncoro Suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi*. 2nd ed. Yogyakarta: BPF- Yogyakarta, 2019.
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Muhammad Asro dan Muhammad Kholid. *Fiqih Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- “Nanna, Nasabah, Wawancara Di Pinrang, 05 Juni 2024,”
- “OJK, ‘Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008’, <https://www.ojk.go.id>,”
- “Ojk.Go.Id.” <https://www.ojk.go.id>. Accessed April 2, 2024. <https://www.ojk.go.id>.
- “Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Pasal 5,”
- Rusdiana. *Pendidikan Hand out Mata Kuliah Kebijakan Pendidikan*. Bandung: pusat penelitian dan penerbitan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- “Saharuddin, Nasabah Tabungan Haji Indonesia BSI KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 07 Juni 2024.”
- “Saleha, Nasabah Tabungan Haji Indonesia BSI KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 09 Juni 2024,”
- “Sri Saniyah Nasir, Branch Operations & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, Wawancara Di Pinrang, 03 Juni 2024,”
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. 10th ed. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sulaeman Jajuli. *Produk Pendanaan Bank Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Sulsel.kemenag.go.id. “Sulsel.Kemenag.Go.Id.” Accessed March 23, 2024. <https://sulsel.kemenag.go.id>.
- Suradi. *Pemodelan Sistem*. Makassar: Tohar Media, 2023.
- Suryani, Marlina Fitri. “Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabur Di PT. Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan.” Fakultas

- Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.
- Tiyah Agusti, Dkk. *Implementasi Bagi Hasil Di Perbankan Syariah*. Bengkulu: CV Brimedia Global, 2022.
- Umrah, Abd. Rahim Mas. P. Sanjata, Muh. Wajedi Ma'ruf. "Manajemen Pelayanan Kantor Kementerian Agama Dalam Meningkatkan Kepuasan Jemaah Haji Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022" 1, no. 2 (2023): 2.
- Wijaya, Umrati dan Hengki. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Yasnimar Ilyas dan Mujito. *Manajemen Strategik (Implementasi Strategi Dalam Organisasi Dan Bisnis)*. Yogyakarta: Selat Media Patners, 2023.
- Yuli Hardani yunus, Andi Bahri, Nurfitriani. "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Minat Nasabah BSI KCP Enrekeng (Analisis Manajemen Pemasaran Syariah)." *Banco, Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2023): 114.
- Zubair, Muhammad Kamal. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.





# LAMPIRAN

## Surat penetapan pembimbing skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.6428/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023 06 Desember 2023  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.** **(Pembimbing Utama)**  
**2. I Nyoman Budiono, M.M.** **(Pembimbing Pendamping)**

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Hasriani  
 NIM. : 2020203861206039  
 Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal **01 November 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN MABRUR UNTUK BIAYA  
 PERJALANAN HAJI DI BSI KCP PINRANG**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Dekan,  
 Institut Agama Islam Negeri Parepare  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 IAIN PAREPARE  
 Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
 NIP. 197102082001122002

Tembusan:  
 1. Ketua LPM IAIN Parepare  
 2. Arsip



## Revisi Judul Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### BERITA ACARA REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : HASRIANI  
N I M : 2020203861206039  
Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN MABRUR UNTUK  
BIAYA PERJALANAN HAJI DI BSI KCP PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN HAJI INDONESIA DI  
BSI KCP PINRANG

dengan alasan / dasar:

... Nama produk tabungan Mabur berubah menjadi tabungan haji Indonesia  
... setelah di bentuk BSI dari hasil merger BRI syariah, BNI syariah dan BSM

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.

Parepare, 01 Agustus 2024

Pembimbing Pendamping

I Nyoman Budiono, M.M.

Mengetahui;  
Dekan

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 197102082001122002

## Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : J.L. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id*

Nomor : B-1832/In.39/FEBl.04/PP.00.9/05/2024 31 Mei 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HASRIANI  
Tempat/Tgl. Lahir : PATOMMO, 06 April 2002  
NIM : 2020203861206039  
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : PATOMMO, DESA KALIANG, KECAMATAN DUAMPANUA,  
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN HAJI INDONESIA DI BSI KCP PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

## Surat Rekomendasi Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG  
 Nomor : 503/0349/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2024

Tentang

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 07-06-2024 atas nama HASRIANI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :  
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :  
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0683/RT.Teknis/DPMPPTSP/06/2024, Tanggal : 07-06-2024  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0351/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2024, Tanggal : 07-06-2024

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
  3. Nama Peneliti : HASRIANI
  4. Judul Penelitian : Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Haji Indonesia di BSI KCP Pinrang
  5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : Karyawan dan Nasabah BSI KCP Pinrang
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 07-12-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekehliran, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 09 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

**Biaya : Rp 0,-**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

NAMA : HASRIANI  
NIM : 2020203861206039  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PRODI : PERBANKAN SYARIAH  
JUDUL : IMPLEMENTASI AKAD  
*MUDHARABAH* PADA TABUNGAN  
HAJI INDONESIA DI BSI KCP  
PINRANG

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

Pertanyaan Wawancara Untuk Pihak BSI KCP Pinrang

1. Apa itu tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang?
2. Apa saja jenis dan bentuk tabungan haji Indonesia yang ada di BSI KCP Pinrang?
3. Sejak kapan produk tabungan haji Indonesia diperkenalkan oleh BSI KCP Pinrang?
4. Bagaimana mekanisme atau prosedur pembukaan rekening tabungan haji Indonesia secara *online* dan *offline* sampai pada tahap penutupan rekening di BSI KCP Pinrang?

5. Apa saja syarat dan ketentuan pembukaan rekening tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang?
6. Berapa jumlah dana yang harus disetor nasabah untuk mendapat nomor porsi haji?
7. Apa keunggulan dari produk tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang?
8. Apa saja akad yang digunakan untuk produk tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang?
9. Bagaimana bentuk akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang?
10. Berapa *persentase* bagi hasil yang didapatkan nasabah dan bank dalam akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang?
11. Bagaimana prosedur perhitungan nisbah bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang?
12. Faktor apa yang mempengaruhi penetapan bagi hasil akad *mudharabah* produk tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang?
13. Apa keuntungan yang didapatkan nasabah dan bank dalam penerapan akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia?

Pertanyaan Wawancara Untuk Nasabah Tabungan Haji Indonesia di BSI KCP Pinrang

1. Kapan bapak/ibu membuka tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang?
2. Darimana bapak/ibu mengetahui produk tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang?
3. Dokumen apa saja yang bapak/ibu persiapkan saat membuka tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang?
4. Akad apa yang bapak/ibu gunakan dalam membuka tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang?

5. Apakah bapak/ibu mengetahui akad mudharabah pada tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang?
6. Keuntungan apa yang bapak/ibu dapatkan saat menggunakan akad mudharabah pada tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang?
7. Menurut bapak/ibu apakah mudah proses pembuatan rekening tabungan haji Indonesia di BSI KCP Pinrang?

Setelah mencermati instrumen dalam penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan judul tersebut, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 03 April 2024


Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.

NIP: 19781 101 200912 1 003

  
I Nyoman Budiono, M.M.

NIDN: 2015066907

## Surat Keterangan Wawancara

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : SRI SANIYAH NASIR  
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN  
USIA : 36 Tahun  
ALAMAT : Jl. SULTAN Hasanuddin No.34  
PEKERJAN : karyawan swasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HASRIANI yang sedang melakukan penelitian dengan judul penelitian "Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Haji Indonesia di BSI KCP Pinrang".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 03 Juni 2024

Yang bersangkutan

(Sri Saniyah Nasir)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : MARJONO AMIN  
JENIS KELAMIN : LAKI LAKI  
USIA : 29 Tahun  
ALAMAT : GRAHA LASIRANG  
PEKERJAN : Karyawan Swasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara HASRIANI yang sedang melakukan penelitian dengan judul penelitian "Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Haji Indonesia di BSI KCP Pinrang"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Juli 2024

Yang bersangkutan

(Marjono Amin...)

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:


NAMA : Nanna  
JENIS KELAMIN : Perempuan  
USIA : 44  
ALAMAT : Tiroang. kab. Pinrang  
PEKERJAN : IRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HASRIANI yang sedang melakukan penelitian dengan judul penelitian "Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Haji Indonesia di BSI KCP Pinrang".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 05 Juni 2024

Yang bersangkutan



(..... Nanna.....)

PAREPARE  
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:


NAMA : JUNARTI  
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN  
USIA : 34  
ALAMAT : PATOMMO, KAB. PINRANG  
PEKERJAN : IRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HASRIANI yang sedang melakukan penelitian dengan judul penelitian "Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Haji Indonesia di BSI KCP Pinrang".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 07. Juni 2024

Yang bersangkutan

  
(...JUNARTI...)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:


NAMA : SAHARUDDIN  
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI  
USIA : 43  
ALAMAT : PATOMMO, KABUPATEN PINRANG  
PEKERJAN : PETANI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HASRIANI yang sedang melakukan penelitian dengan judul penelitian "Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Haji Indonesia di BSI KCP Pinrang".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 07 Juni 2024

Yang bersangkutan



(... SAHARUDDIN ...)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : Jumiati  
JENIS KELAMIN : Perempuan  
USIA : 22 Tahun  
ALAMAT : Kaliang, KAB. Pinrang  
PEKERJAN : Karyawan Swasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HASRIANI yang sedang melakukan penelitian dengan judul penelitian "Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Haji Indonesia di BSI KCP Pinrang".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12 Juni 2024  
Yang bersangkutan

()  
JUMIATI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : SALEHA  
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN  
USIA : 37 tahun  
ALAMAT : Kuli-kuli  
PEKERJAN : IRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HASRIANI yang sedang melakukan penelitian dengan judul penelitian "Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Haji Indonesia di BSI KCP Pinrang".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 9 Juni 2024  
Yang bersangkutan

  
(.....)  
SALEHA

## Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

**BSI** BANK SYARIAH INDONESIA  
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk  
KCP Pinrang  
Jl. Sultan Hasanuddin No.34  
Kec. Watang Sawitto Kab.Pinrang  
91211 Indonesia  
www.bankbsi.co.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
No. 04/ 276 -3/9213

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Saniyah Nasir  
Jabatan : Branch Operation & Service Manager  
NIP : 2188004137

Menerangkan bahwa:

Nama : Hasriani  
Nim : 2020203861206039  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

adalah Benar telah melaksanakan penelitian perihal **"Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Haji Indonesia di BSI KCP Pinrang"**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk  
BRANCH OFFICE PINRANG

  
BANK SYARIAH INDONESIA  
KCP Pinrang 1  
Sri Saniyah Nasir  
Branch Operation & Service Manager

**PAREPARE**

## Dokumentasi

### Wawancara dengan *Branch Operations & Service Manager* BSI KCP Pinrang



### Wawancara dengan *Customer Service* BSI KCP Pinrang



**Wawancara Dengan Nasabah Tabungan Haji Indonesia BSI KCP Pinrang**





## Wawancara Dengan Nasabah Tabungan Haji Indonesia BSI KCP Pinrang



**Wawancara Dengan Nasabah Tabungan Haji Indonesia BSI KCP Pinrang**



**PAREPARE**

## Ketentuan Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudharabah* yang lama

Halaman Utama (<https://webform.bankbsi.co.id/>)

Katalog Produk (<https://webform.bankbsi.co.id/catalog/#popup>)

**BSI TABUNGAN HAJI INDONESIA**

Fitur yang terdapat pada produk :

	BSI Tabungan Haji Indonesia Wadiah	BSI Tabungan Haji Indonesia Mudharabah									
Akad	Wadiah yad-dhamanah : Nasabah menitipkan dananya kepada Bank	Mudharabah Muthlaqah : Nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan Bank sebagai pengelola dana									
Bagi Hasil/Bonus	Bonus sesuai kebijakan Bank (tidak diberikan bonus)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valuta</th> <th>Nasabah</th> <th>Bank</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IDR</td> <td>4%</td> <td>96%</td> </tr> <tr> <td>USD</td> <td>3%</td> <td>97%</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>* Jika ada perubahan porsi nisbah akan diinformasikan minimal 30 hari kerja</small></p>	Valuta	Nasabah	Bank	IDR	4%	96%	USD	3%	97%
Valuta	Nasabah	Bank									
IDR	4%	96%									
USD	3%	97%									
Biaya Administrasi Rekening Bulanan	Gratis	Gratis									
Setoran Awal	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-									
Saldo Minimal	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-									
Biaya Tutup Rekening	Rp. 20.000,- Sebelum melakukan penyetoran BPIH/pembayaran umrah	Rp. 20.000,- Sebelum melakukan penyetoran BPIH/pembayaran umrah									
Biaya Dormant Perbulan	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-									
Biaya Ganti Buku	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-									

[← Kembali](https://webform.bankbsi.co.id/catalog/produk/17)

[Selanjutnya →](#)

**PAREPARE**

## Katentuan Nisbah Bagi Hasil Yang Baru Berlaku Tanggal 7 Mei 2024

**BUMN** UNTUK INDONESIA | **BSI** BANK SYARIAH INDONESIA | Ekonomi Syariah

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan Bapak/Ibu kepada kami selama ini. Berikut kami sampaikan nisbah pada produk **BSI Tabungan EASY Mudharabah, Tabungan Haji Mudharabah dan Deposito PT Bank Syariah Indonesia, Tbk:**

Produk Dana	Produk Dana	Nisbah Baru	
<b>Tabungan Easy Mudharabah</b>	< Rp 1 Juta	1% (Nasabah) : 99% (Bank)	
	Rp 1 Juta - < Rp 50 Juta	2% (Nasabah) : 98% (Bank)	
	Rp 50 Juta - < Rp 100 Juta	3% (Nasabah) : 97% (Bank)	
	Rp 100 Juta - < Rp 500 Juta	5% (Nasabah) : 95% (Bank)	
	Rp 500 Juta - < Rp 1 M	10% (Nasabah) : 90% (Bank)	
	> Rp 1 M		
<b>Tabungan Haji Mudharabah</b>		1% (Nasabah) : 99% (Bank)	
<b>BSI Deposito Rupiah 1 Bulan</b>	≥100jt.s.d <1M	≥1M.s.d < 5M	≥5M
<b>BSI Deposito Rupiah 3 Bulan</b>	25%	26%	29%
<b>BSI Deposito Rupiah 6 Bulan</b>	25%	26%	29%
<b>BSI Deposito Rupiah 12 Bulan</b>	26%	27%	29%

Nisbah akan efektif berlaku mulai tanggal 7 Mei 2024. Kami akan terus menjaga amanah dan memberikan solusi keuangan terbaik agar bermanfaat dan berkah. Demikian informasi ini kami sampaikan. Terima kasih telah menjadi nasabah setia kami.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh  
 Jakarta, 7 Mei 2024

**PT Bank Syariah Indonesia Tbk**

## Ilustrasi Perhitungan

Saldo rata-rata simpanan nasabah  $\times$  Total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis  $\times$  Nisbah Bagi Hasil

Saldo rata-rata seluruh simpanan jenis

### Ilustrasi

<p>Pak Sarman, saldo rata-rata tabungan bulan Agustus 2013 Rp. 1.000.000,-</p>	<p>Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara Bank dan Nasabah 85 : 15</p>	<p>Saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah BSI pada Agustus 2013 Rp. 2.000.000.000,-</p>	<p>Pendapatan Bank yang dibagikan untuk nasabah tabungan Rp. 200.000.000,-</p>
--	---	---	--

Berapakah jumlah bagi hasil yang akan saya terima?

Rp 1.000.000,-  
Rp 2.000.000.000,-

$\times$  Rp 200.000.000,-  $\times$  15% = Rp 15.000,-  
(sebelum dipotong pajak)

Maka, bagi hasil yang diterima Pak Sarman sebesar Rp 15.000,-

[← Kembali](#) [Selanjutnya →](#)

## BIODATA PENULIS



Hasriani, lahir di Patommo, Desa Kaliang pada tanggal 6 April 2002. Merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Aris dan Mama Rusnaini. Saat ini penulis beralamat di Dusun Patommo, Desa Kaliang, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu, memulai pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 297 Patommo, kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah pertama di SMP Negeri 6 Duampanua, kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas SMA Negeri 2 Pinrang. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Islam Negeri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis merupakan salah satu kader IMDI (Ikatan Mahasiswa DDI) angkatan 2020. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2023 di Desa Pepandangan, Kec. Baraka, Kab. Enrekang, kemudian melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di BSI KCP Pangkep. Hingga menyelesaikan tugas akhir di tahun 2024, penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Haji Indonesia di BSI KCP Pinrang”**.